



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

KEPUTUSAN

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

NOMOR KEP.1591/BNSP/VII/2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat ,(1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pimpinan Kementerian /lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BNSP diatur dengan Peraturan BNSP;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

- b. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018);
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 / M Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Badan Nasional Sertifikasi Profesi tanggal 5 Desember 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Rencana Strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2023-2028.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2023-2028 merupakan dokumen perencanaan strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk periode 5 (lima) tahun, yakni terhitung sejak tahun 2023-2028 yang merupakan penjabaran dari rencana kerja jangka menengah Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :

- I. Pendahuluan;
- II. Visi dan Misi Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2023-2028;
 - 1. Penguatan Kelembagaan dan Organisasi BNSP;
 - 2. Meningkatkan dan mengembangkan Kualitas SDM dengan Standar Kompetensi Kerja;

3. Peningkatan Akses dan Kesempatan Sertifikasi;
4. Pengakuan dan Kerjasama Internasional;
5. Penguatan Kebijakan dan Regulasi;
6. Promosi dan Advokasi;

III. Penutup

- (2) Rencana strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- (3) Rencana strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi tahun 2023-2028 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 3

Rencana Strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2023-2028 menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi dalam fasilitasi pelaksanaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan pelaksanaan percepatan Lembaga Sertifikasi Profesi diseluruh sektor Kementerian / Lembaga Terkait serta upaya peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Kompetens menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 5 Juli 2024

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Ketua

Syamsi Hari

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI TAHUN 2023-2028

I. Pendahuluan

Pada tahun 2045 bangsa Indonesia akan memasuki usia kemerdekaannya yang ke-100 tahun, yang disebut dengan Indonesia Emas 2045. Saat itu, bangsa Indonesia diharapkan sudah menjadi bangsa yang maju dalam berbagai bidang, baik sains dan teknologi maupun ekonomi, serta mampu mengatasi berbagai permasalahan, baik kemiskinan maupun ketertinggalan dalam bidang pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu diperhatikan berbagai tantangan sekaligus peluang, sebagai dampak perubahan-perubahan di berbagai sektor kehidupan, baik secara nasional maupun global.

Di prediksi bahwa Indonesia akan berada pada fase jumlah usia produktif mencapai 70%, lebih besar dibanding jumlah penduduk yang tidak produktif yaitu 30%, hal ini berpotensi menjadi bonus demografi jika sumber daya manusia di Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni sehingga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi Negara, untuk itu kesiapan sumber daya manusia yang ada di Indonesia diharapkan mempunyai sertifikasi kompetensi profesi dengan tujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan mutu kerja untuk dapat bersaing menjemput bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebagai lembaga pelaksana uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi kerja, pada dasarnya adalah lembaga penjamin mutu kompetensi tenaga kerja, baik didalam maupun diluar negeri. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut secara kredibel, dan akuntabel, Badan Nasional Sertifikasi Profesi perlu memiliki Rencana Strategis dan paling tidak untuk kurun waktu 2023 - 2028.

Saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z dan milenial yang memiliki rentang usia 16 sampai 40 tahun serta dikategorikan sebagai usia produktif. Hal tersebut selaras dengan bonus demografi dimana jumlah masyarakat yang berusia produktif jauh lebih banyak dibanding usianya yang tidak produktif. Fokus utama pemerintah saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045. Hal

tersebut dilakukan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi memiliki peran penting dalam memastikan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui sertifikasi kompetensi. Fungsinya meliputi pengembangan standar kompetensi kerja nasional, pengawasan pelaksanaan sertifikasi, dan akreditasi lembaga sertifikasi yang berstandar nasional.

Sertifikasi yang dikelola oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi harus mampu menjamin bahwa individu yang bersertifikat memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar profesi yang diakui. Ini membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja dan daya saing di pasar global.

Kerjasama dengan pihak, termasuk pemerintah, industri, dan institusi pendidikan, untuk mengembangkan dan menyelaraskan standar kompetensi kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Manfaat bagi masyarakat dan industri dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas keterampilan dan kompetensinya, yang mendukung mobilitas kerja dan peningkatan karier. Bagi industri, sertifikasi membantu memastikan bahwa tenaga kerja yang mereka pekerjakan memiliki kualifikasi yang sesuai.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi beroperasi dalam kerangka peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan standar profesi dan memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi nasional.

Untuk hal tersebut di atas Badan Nasional Sertifikasi Profesi memainkan peran strategis dalam peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia, yang sangat penting dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan ekonomi berbasis pengetahuan.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan langkah-langkah BNSP ke depan, rencana strategis ini disusun dan menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan sertifikasi sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha saat ini untuk ke depan, baik skala nasional dan internasional.

Sumber daya manusia dan strategi proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh BNSP tentu saja kita harus memastikan bahwa sistem yang dibuat itu bekerja dan efektif. Karena sistem yang bagus adalah yang bisa dijalankan secara konsisten dan menjadi prilaku, budaya individu, pembuktian kompetensi dan produktivitas dalam melaksanakan pekerjaan profesinya itu sendiri.

Terlalu banyak berfikir tanpa kerja nyata, tak ada impian dapat terwujud. Terlalu banyak kerja nyata tanpa arah tujuan yang jelas, tetap berjalan ditempat. Rencana strategis inilah yang hendak dicapai, dituju dan dijalankan oleh BNSP.

Tujuan utama dari rencana strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja di Indonesia. Program ini dirancang dengan beberapa tujuan khusus yaitu:

- a. Menjamin Kualitas Tenaga Kerja
Melalui sertifikasi, BNSP memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar industri dan kebutuhan pasar kerja.
- b. Meningkatkan Daya Saing
Dengan memiliki sertifikasi yang diakui, tenaga kerja Indonesia dapat lebih kompetitif baik di tingkat nasional maupun internasional.
- c. Penyesuaian dengan Perkembangan Industri
BNSP berupaya memastikan bahwa kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja selalu relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri terkini.
- d. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Sertifikasi profesi dapat membantu pekerja mendapatkan pengakuan dan remunerasi yang lebih baik atas keterampilan dan keahlian mereka.
- e. Memperkuat Kerja sama dengan Berbagai Sektor
BNSP bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah, untuk menciptakan sistem sertifikasi yang efektif dan efisien.
- f. Mendorong Pembelajaran dan Pengembangan Berkelanjutan
Program ini juga bertujuan untuk mendorong pekerja agar terus mengembangkan kompetensi mereka sepanjang karier mereka.

Secara keseluruhan, BNSP berperan penting dalam mendukung perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia, yang merupakan kunci penting dalam meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara.

II. Visi dan Misi, Budaya Kerja dan Indikator Kinerja Utama

Visi dan Misi

Visi Mewujudkan lembaga sertifikasi kompetensi sebagai penjamin mutu SDM unggul di level Nasional maupun Internasional menuju Indonesia Emas 2045.

Misi :

1. Penguatan Kelembagaan dan Organisasi BNSP,
2. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM dengan Standar Kompetensi Kerja,
3. Peningkatan Akses dan Kesempatan Sertifikasi
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi kepada Masyarakat
5. Pengakuan dan Kerjasama Internasional,
6. Penguatan Kebijakan dan Regulasi,
7. Promosi dan Advokasi.

Implementasi visi dan misi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diwujudkan melalui pengembangan dan penerapan sistem sertifikasi kompetensi yang transparan dan berstandar internasional, memastikan semua tenaga kerja memiliki keterampilan yang diakui secara formal.

BNSP bekerja sama dengan mendorong berbagai sektor industri, pendidikan, dan lembaga pemerintah untuk memperbanyak skema melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja. Selain itu, BNSP juga terus memperluas aksesibilitas layanan sertifikasi dengan membina Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di berbagai wilayah, sehingga semakin banyak tenaga kerja di seluruh Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing mereka.

Budaya Kerja

1. **Koordinasi**, Proses kegiatan BNSP yang sejalan dan efisien untuk mencapai tujuan bersama.
2. **Integrasi**, Proses menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi, efisien, efektif & harmonis antara Anggota & Kesekretariatan BNSP (koordinasi kebijakan & harmonisasi teknis).
3. **Sinkronisasi**, Proses koordinasi aktivitas BNSP untuk memastikan bahwa waktu & jadwal konsisten sesuai yang ditentukan.
4. **Transparansi**, Proses keterbukaan, kejelasan, kejujuran, informasi terbuka, dan membangun kepercayaan dalam komunikasi & operasional BNSP.

Implementasi budaya kerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) didasarkan pada prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Transparansi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BNSP memastikan koordinasi yang efektif antar lembaga, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama.

Budaya integrasi diterapkan dengan menyelaraskan semua program dan kegiatan agar sejalan dengan visi dan misi organisasi. Sinkronisasi dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program sertifikasi, memastikan keterpaduan langkah antara kebijakan, regulasi, dan kebutuhan industri. Transparansi menjadi pilar utama dalam setiap proses, memberikan keterbukaan informasi bagi semua pemangku kepentingan dan menjaga akuntabilitas dalam pelayanan sertifikasi kompetensi.

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) BNSP berikut ini akan diterjemahkan dan diimplementasikan lebih lanjut dalam Program Kerja BNSP.

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) BNSP

| No | Sasaran Strategis | Indikator Keberhasilan Kinerja |
|----|---|--|
| 1 | Penguatan Infrastruktur Sertifikasi Kompetensi | <p>a. Pengembangan LSP di berbagai Sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah LSP yang berlisensi setiap tahunnya di berbagai sektor. 2. Terdistribusinya LSP di seluruh provinsi di Indonesia dengan fokus pada sektor-sektor unggulan. 3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di sektor-sektor strategis, sejalan dengan roadmap pengembangan industri nasional. 4. Menurunnya gap antara kebutuhan tenaga kerja kompeten dan ketersediaan tenaga kerja bersertifikat di pasar. <p>b. Peningkatan kualitas dan kuantitas Asesor Kompetensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah asesor kompetensi bersertifikat minimal 20% per tahun di sektor-sektor prioritas. 2. Meningkatnya jumlah modul pelatihan berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan SKKNI di semua sektor industri. 3. Meningkatnya jumlah distribusi asesor kompetensi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. 4. Tersedianya hasil evaluasi kinerja asesor yang transparan dan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. <p>c. Penyesuaian SKKNI untuk memenuhi kebutuhan industri yang dinamis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya SKKNI yang relevan dengan kebutuhan industri pada sektor-sektor prioritas. 2. Meningkatnya jumlah tenaga kerja bersertifikat yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang disesuaikan. 3. Meningkatnya keterlibatan aktif industri dalam pengembangan dan peninjauan SKKNI. 4. Meningkatnya jumlah LSP yang mampu mengimplementasikan SKKNI yang telah disesuaikan. 5. Tersedianya <i>feedback</i> positif dari pelaku industri terhadap kesesuaian SKKNI dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan. |
| 2 | Peningkatan Kapasitas SDM | <p>a. Program pengembangan dan pelatihan bagi asesor dan tenaga pendukung sertifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah asesor dan tenaga pendukung yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan. 2. Tersedianya hasil evaluasi kompetensi asesor dan tenaga pendukung menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan. 3. Meningkatnya tingkat kepuasan dari peserta pelatihan dan LSP terkait program pengembangan dan pelatihan ini. 4. Menurunnya kasus ketidakpatuhan atau keluhan dalam proses sertifikasi, yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kompetensi asesor dan tenaga pendukung. <p>b. Peningkatan kompetensi SDM nasional untuk menghadapi tantangan global di era industri 4.0.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah SKKNI yang disesuaikan dengan Era Industri 4.0 dan Digitalisasi 2. Meningkatnya jumlah Sertifikasi Digital yang diterbitkan LSP. 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas Asesor Kompetensi. |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Keberhasilan Kinerja |
|----|---|---|
| 3 | Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik | <p>a. Transparansi dalam proses sertifikasi dan lisensi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan Informasi: Persentase publikasi informasi terkait prosedur, syarat, biaya, dan tahapan sertifikasi di situs web resmi dan platform lainnya. 2. Kemudahan Akses Data: Ketersediaan data sertifikasi yang dapat diakses oleh publik, seperti data LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang terlisensi, daftar tenaga kerja yang telah tersertifikasi, dan status permohonan lisensi. 3. Waktu Pemrosesan yang Terukur: Rata-rata waktu pemrosesan permohonan lisensi atau sertifikasi dibandingkan dengan target standar, termasuk waktu respons untuk setiap tahapan. 4. Pelaporan dan Mekanisme Keluhan: Jumlah dan persentase keluhan yang diterima dan ditindaklanjuti tepat waktu terkait proses sertifikasi dan lisensi. 5. Ketersediaan SOP dan Pedoman: Persentase SOP (Standar Operasional Prosedur) dan pedoman yang tersedia untuk publik yang menjelaskan tahapan dan aturan dalam proses sertifikasi dan lisensi. 6. Kepuasan Pemangku Kepentingan: Tingkat kepuasan para pemohon dan pemangku kepentingan terhadap proses sertifikasi dan lisensi, berdasarkan survei atau umpan balik langsung. 7. Audit dan Review Berkala: Jumlah audit internal dan review berkala yang dilakukan terhadap proses sertifikasi dan lisensi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi. <p>b. Penyediaan layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat luas mengenai program sertifikasi, LSP, dan Skema.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Informasi secara Daring: Persentase informasi terkait program sertifikasi, LSP, dan Skema yang dipublikasikan di situs web resmi BNSP dan dapat diakses oleh publik. Pembaruan berkala konten situs web mengenai regulasi, prosedur, dan data terbaru. 2. Kelengkapan dan Kualitas Informasi: Persentase informasi yang mencakup rincian mengenai program sertifikasi, daftar LSP terlisensi, skema dan panduan yang tersedia secara terbuka dan mudah dipahami. Ketersediaan dokumen dalam bentuk digital (misalnya PDF) yang bisa diunduh oleh publik. 3. Responsivitas Layanan Digital: Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan masyarakat melalui platform daring (seperti email, layanan live chat, atau media sosial). Ketersediaan FAQ dan respons otomatis untuk menjawab pertanyaan umum. 4. Pemanfaatan Media Sosial dan Platform Digital Lainnya: Frekuensi publikasi informasi terkait sertifikasi, LSP, dan Skema melalui media sosial resmi BNSP. Jumlah pengikut atau tingkat engagement masyarakat pada platform media sosial BNSP. 5. Aksesibilitas Layanan Informasi: Ketersediaan informasi dalam beberapa bahasa atau format yang ramah untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Penggunaan fitur seperti pencarian cepat (search bar) pada situs web untuk memudahkan pencarian informasi spesifik. 6. Kepuasan Pengguna Layanan Informasi: Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi yang diberikan oleh BNSP, berdasarkan survei pengguna. Jumlah pengaduan atau keluhan terkait kesulitan akses informasi dan penyelesaian keluhan tersebut. 7. Integrasi Data dan Aplikasi: Ketersediaan aplikasi atau platform daring yang mengintegrasikan berbagai informasi tentang LSP, program sertifikasi, dan SKKNI dalam satu tempat yang mudah diakses. |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Keberhasilan Kinerja |
|----|-------------------------------------|---|
| 4 | Sinergi dengan Pemangku Kepentingan | <p>a. Kerjasama stretegis dengan Kementerian terkait & KADIN Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi: Kerjasama strategis diharapkan dapat meningkatkan jumlah LSP yang mendapatkan lisensi BNSP, baik dalam sektor industri, konstruksi, pendidikan, maupun sektor lainnya. 2. Jumlah Skema Sertifikasi yang Disusun dan Disetujui: Pengembangan skema sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri dan sektor kerja menjadi fokus, termasuk dalam sektor-sektor strategis seperti vokasi, keamanan, perikanan, dan konstruksi. 3. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat: Melalui kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, KADIN, dan sektor terkait, target peningkatan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan SKKNI dapat menjadi IKU. 4. Jumlah Perjanjian Kerjasama (MoU) yang Ditandatangani: Jumlah perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani antara BNSP, KADIN, dan kementerian terkait untuk mendukung penyelenggaraan sertifikasi profesi dapat menjadi ukuran kinerja. 5. Ketersediaan Fasilitas Pendampingan bagi LSP: Program pendampingan atau fasilitasi bagi LSP dalam proses lisensi, termasuk penyusunan dokumen, peningkatan kapasitas assessor, dan tata kelola sertifikasi. 6. Penguatan Kebijakan Nasional tentang Sertifikasi Kompetensi: Dalam kerjasama dengan KADIN dan kementerian terkait, diharapkan adanya peningkatan pada penguatan kebijakan nasional yang mendorong standarisasi sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di Indonesia. 7. Jumlah Acara Sosialisasi dan Pelatihan yang Diselenggarakan: Jumlah kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan seminar yang diselenggarakan untuk mendukung percepatan lisensi LSP dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi profesi. 8. Keterlibatan Industri dalam Proses Sertifikasi: IKU lain adalah keterlibatan sektor industri dalam proses penyusunan skema dan uji sertifikasi, yang diukur dari partisipasi perwakilan industri dalam forum penyusunan skema dan pelaksanaan uji kompetensi. <p>b. Kolaborasi dengan dunia industri, akademisi, dan lembaga internasional untuk peningkatan mutu sertifikasi dan daya saing tenaga kerja Indonesia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemitraan dengan Industri: Jumlah MoU dan kerjasama formal dengan perusahaan dalam mendukung penyelenggaraan sertifikasi berbasis kebutuhan industri. 2. Pengembangan Skema Sertifikasi: Skema baru yang dikembangkan bersama akademisi dan lembaga riset untuk menjawab kebutuhan kompetensi terkini di dunia kerja. 3. Standarisasi Internasional: Jumlah program sertifikasi yang disesuaikan atau diakui oleh lembaga sertifikasi internasional. 4. Program Magang dan Praktik Industri: Jumlah peserta yang mengikuti program magang atau praktik industri sebagai bagian dari persiapan sertifikasi. 5. Kegiatan Pelatihan Kolaboratif: Pelatihan bersama yang diadakan antara BNSP, industri, dan lembaga pendidikan untuk pengujian dan asesor. 6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja: Tingkat penyerapan tenaga kerja bersertifikasi BNSP di pasar tenaga kerja domestik dan internasional. 7. Penelitian dan Evaluasi Efektivitas Sertifikasi: Jumlah studi bersama akademisi untuk mengevaluasi efektivitas skema sertifikasi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. 8. Peningkatan Kapasitas LSP: Jumlah LSP yang meningkatkan lisensi dan memperluas cakupan skema sertifikasi melalui kemitraan dengan lembaga internasional. |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Keberhasilan Kinerja |
|----|--|---|
| 5 | Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi | <p>a. Penerapan sistem monitoring yang komprehensif untuk memastikan kualitas sertifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan LSP terhadap Standar: Evaluasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam mematuhi standar yang ditetapkan, termasuk penggunaan skema sertifikasi yang sesuai. 2. Validitas dan Reliabilitas Sertifikasi: Pemantauan atas validitas dan reliabilitas dari proses sertifikasi untuk memastikan keandalan hasil yang diberikan. 3. Frekuensi Audit dan Surveillance LSP: Pelaksanaan audit dan surveillance LSP secara berkala untuk memverifikasi konsistensi penerapan standar sertifikasi. 4. Penilaian Kinerja Asesor: Monitoring kinerja para asesor melalui evaluasi hasil kerja, pelatihan, dan umpan balik untuk meningkatkan kompetensi dan objektivitas. 5. Kepuasan Pemangku Kepentingan: Tingkat kepuasan pengguna layanan (industri, pekerja, dan pihak lain) terkait proses dan hasil sertifikasi. 6. Penanganan Keluhan dan Penyimpangan: Efektivitas mekanisme penanganan keluhan dan penyimpangan dalam proses sertifikasi. 7. Pelaporan dan Dokumentasi: Kualitas dan konsistensi dalam pelaporan hasil monitoring serta ketersediaan dokumentasi sebagai bukti penerapan sistem pengawasan. 8. Perbaikan Berkelanjutan: Implementasi rekomendasi hasil monitoring untuk meningkatkan kualitas sistem sertifikasi. <p>b. Evaluasi berkala terhadap kinerja LSP dan dampaknya terhadap sektor-sektor yang disertifikasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepatuhan LSP terhadap Prosedur: Penilaian sejauh mana LSP mematuhi prosedur standar sertifikasi yang ditetapkan. 2. Kualitas Proses Sertifikasi: Evaluasi konsistensi dan kualitas proses sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP. 3. Pengembangan Skema Sertifikasi: Frekuensi pembaruan atau pengembangan skema sertifikasi oleh LSP sesuai kebutuhan industri. 4. Kinerja Asesor dan Pelatih: Penilaian terhadap kompetensi dan efektivitas para asesor dan pelatih yang terlibat dalam proses sertifikasi. 5. Kepuasan Pemangku Kepentingan: Tingkat kepuasan industri dan pemangku kepentingan lainnya terkait layanan sertifikasi yang diberikan oleh LSP. 6. Dampak terhadap Sektor Terkait: Pengukuran dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing sektor-sektor yang disertifikasi. 7. Frekuensi dan Efektivitas Audit LSP: Pelaksanaan audit terhadap LSP dan penerapan rekomendasi hasil audit untuk peningkatan mutu. 8. Keterlibatan Industri dalam Evaluasi: Partisipasi industri dalam memberikan umpan balik terhadap efektivitas dan relevansi sertifikasi yang dilakukan oleh LSP. |
| 6 | Perluasan Jangkauan Sertifikasi | <p>a. Ekspansi program sertifikasi ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan kualitas SDM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang Terbentuk di Daerah Terpencil, Mengukur peningkatan jumlah LSP di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim akses sertifikasi. 2. Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi di Daerah Terpencil, Targetkan peningkatan jumlah SDM yang tersertifikasi di daerah-daerah ini. 3. Ketersediaan Fasilitator dan Asesor di Daerah Terpencil, Penambahan jumlah fasilitator dan asesor kompeten di daerah terpencil untuk mendukung proses sertifikasi. |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Keberhasilan Kinerja |
|----|-------------------------------|--|
| | | <p>4. Kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan Industri Lokal, Mengukur jumlah kemitraan dengan institusi lokal untuk memperluas akses dan keterlibatan dalam sertifikasi.</p> <p>5. Peningkatan Sosialisasi dan Program Penyuluhan, Frekuensi dan cakupan sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi kepada masyarakat daerah terpencil.</p> <p>6. Jumlah Skema Sertifikasi yang Tersedia dan Relevan dengan Kebutuhan Lokal, Menyesuaikan skema sertifikasi dengan kebutuhan spesifik dari masing-masing daerah.</p> <p>7. Cakupan Geografis Program Sertifikasi, Mengukur luas wilayah daerah terpencil yang dijangkau oleh program sertifikasi.</p> <p>8. Waktu dan Efisiensi Pelaksanaan Program Sertifikasi, Menilai kecepatan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi di daerah-daerah terpencil.</p> <p>9. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas SDM di Daerah Terpencil, Mengukur dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas kerja dan produktivitas SDM di daerah-daerah ini.</p> <p>b. Peningkatan aksesibilitas sertifikasi bagi pekerja di sektor informal dan UMKM.</p> <p>1. Jumlah Pekerja Sektor Informal dan UMKM yang Tersertifikasi - Target peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor informal dan UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi.</p> <p>2. Jumlah Skema Sertifikasi yang Sesuai dengan Kebutuhan UMKM dan Sektor Informal - Ketersediaan skema yang relevan dan spesifik untuk mendukung kompetensi pekerja di sektor ini.</p> <p>3. Kemudahan Proses Sertifikasi - Evaluasi penyederhanaan proses administrasi dan prosedur bagi pekerja di sektor informal dan UMKM untuk mengakses sertifikasi.</p> <p>4. Peningkatan Jumlah LSP yang Menyediakan Sertifikasi untuk Sektor Informal dan UMKM - Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki kapasitas dan program khusus untuk sektor ini.</p> <p>5. Jumlah Program Pelatihan dan Pendampingan untuk Pekerja Sektor Informal dan UMKM - Jumlah dan cakupan program pelatihan untuk mempersiapkan pekerja agar siap disertifikasi.</p> <p>6. Kemitraan dengan Asosiasi UMKM dan Organisasi Sektor Informal - Jumlah dan kualitas kolaborasi dengan asosiasi atau komunitas terkait untuk meningkatkan partisipasi dalam sertifikasi.</p> <p>7. Penyediaan Insentif atau Subsidi Sertifikasi - Adanya program bantuan berupa subsidi atau insentif untuk mendukung partisipasi pekerja informal dan UMKM dalam program sertifikasi.</p> <p>8. Penyebaran Informasi Mengenai Manfaat Sertifikasi - Frekuensi dan jangkauan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pentingnya sertifikasi bagi pekerja sektor informal dan UMKM.</p> <p>9. Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk/ Layanan UMKM - Mengukur dampak sertifikasi terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas kerja di sektor UMKM.</p> <p>10. Penerapan Sertifikasi Berbasis Digital untuk Aksesibilitas yang Lebih Baik - Implementasi teknologi digital untuk memudahkan akses sertifikasi bagi pekerja sektor informal dan UMKM.</p> |
| 7 | Adaptasi terhadap Tren Global | <p>a. Pemutakhiran skema sertifikasi untuk profesi-profesi baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi.</p> <p>1. Identifikasi Profesi Baru: Melakukan analisis dan pemetaan terhadap profesi-profesi baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan globalisasi.</p> <p>2. Pengembangan Skema Sertifikasi Baru: Menyusun dan mengesahkan skema sertifikasi untuk profesi baru yang relevan dengan kebutuhan industri.</p> |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Keberhasilan Kinerja |
|----|-------------------------------|--|
| | | <p>3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Melibatkan asosiasi industri, perguruan tinggi, dan lembaga pelatihan dalam penyusunan skema sertifikasi baru.</p> <p>4. Penyesuaian dengan Standar Internasional: Memastikan skema sertifikasi sesuai dengan standar global dan kebutuhan pasar internasional.</p> <p>5. Sosialisasi dan Implementasi: Mengadakan sosialisasi terkait skema sertifikasi baru kepada LSP dan pemangku kepentingan.</p> <p>6. Evaluasi dan Pemutakhiran Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas skema sertifikasi dan memperbarui skema sesuai perubahan teknologi.</p> <p>b. Penguatan pengakuan internasional terhadap sertifikasi kompetensi Indonesia.</p> <p>1. Kerjasama Internasional: Meningkatkan jumlah kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional dan organisasi standar global.</p> <p>2. Penyelarasan Standar Sertifikasi: Menyelaraskan standar sertifikasi kompetensi nasional dengan standar internasional yang berlaku.</p> <p>3. Mutual Recognition Agreement (MRA): Meningkatkan jumlah perjanjian pengakuan bersama (MRA) dengan negara atau organisasi internasional lain.</p> <p>4. Akreditasi dari Lembaga Internasional: Mendapatkan akreditasi dari lembaga internasional untuk meningkatkan kredibilitas sertifikasi.</p> <p>5. Kualifikasi LSP Internasional: Mendorong LSP agar memenuhi kualifikasi yang diakui secara global.</p> <p>6. Sosialisasi Sertifikasi Internasional: Mengadakan sosialisasi terkait keunggulan dan pengakuan internasional sertifikasi kompetensi Indonesia kepada industri dan pemangku kepentingan global.</p> <p>7. Monitoring dan Evaluasi Pengakuan: Melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pengakuan internasional terhadap sertifikasi kompetensi Indonesia terus ditingkatkan.</p> |
| 8 | Dukungan Kebijakan Pemerintah | <p>a. Penyesuaian kebijakan sertifikasi agar sejalan dengan agenda pembangunan nasional, seperti Indonesia Emas 2045.</p> <p>1. Keselarasan Kompetensi dengan Agenda Nasional: Mengembangkan skema sertifikasi yang mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk kebutuhan tenaga kerja unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.</p> <p>2. Kesesuaian Standar Kompetensi dengan Industri 4.0: Menyusun standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan era industri 4.0, terutama dalam teknologi, digitalisasi, dan sektor-sektor strategis.</p> <p>3. Peningkatan Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): Mendorong peningkatan jumlah dan distribusi LSP untuk memastikan akses sertifikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>4. Perluasan Program Sertifikasi untuk Sektor Strategis: Mengutamakan sertifikasi di sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional seperti infrastruktur, maritim, teknologi informasi, kesehatan, dan energi terbarukan.</p> <p>5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Memperkuat kerjasama dengan KADIN, lembaga pendidikan, kementerian, dan industri untuk memastikan keterlibatan aktif dalam pengembangan standar kompetensi dan penyelenggaraan sertifikasi.</p> <p>6. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Sertifikasi: Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi atas program sertifikasi untuk memastikan kompetensi yang terjamin dan relevansi dengan kebutuhan pasar kerja.</p> <p>7. Digitalisasi Layanan Sertifikasi: Memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses sertifikasi, mulai dari registrasi hingga verifikasi, agar lebih efektif dan efisien.</p> |

| No | Sasaran Strategis | Indikator Keberhasilan Kinerja |
|----|-------------------|--|
| | | <p>8. Penguatan Kapasitas Assessor: Melakukan pelatihan dan sertifikasi ulang bagi assessor untuk memastikan mereka memiliki kompetensi terkini yang relevan dengan perkembangan industri.</p> <p>9. Penetrasi Sertifikasi pada UMKM: Memfasilitasi dan mendorong UMKM untuk ikut serta dalam program sertifikasi guna meningkatkan daya saing, terutama di pasar global.</p> <p>10. Indikator Keberhasilan dan Pelacakan Dampak: Menyusun indikator keberhasilan sertifikasi yang terukur, termasuk tingkat peningkatan penyerapan tenaga kerja bersertifikasi dalam industri dan dampak terhadap produktivitas.</p> <p>b. Implementasi kebijakan yang mendukung peningkatan SDM berdaya saing tinggi di sektor-sektor strategis.</p> <p>1. Pengembangan Skema Sertifikasi untuk Sektor Strategis: Mengembangkan dan memperbarui skema sertifikasi untuk sektor strategis seperti teknologi, maritim, kesehatan, dan infrastruktur sesuai kebutuhan industri.</p> <p>2. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikasi di Sektor Strategis: Memperluas cakupan dan jumlah tenaga kerja bersertifikasi pada sektor-sektor strategis guna memastikan kesiapan SDM dalam menghadapi persaingan global.</p> <p>3. Pelaksanaan Program Sertifikasi dengan Industri: Memperkuat kolaborasi dengan industri dalam penyelenggaraan sertifikasi, memastikan bahwa standar kompetensi sesuai dengan kebutuhan aktual sektor strategis.</p> <p>4. Penguatan Kemampuan Assessor di Sektor Strategis: Melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan assessor untuk sektor-sektor strategis guna menjamin kualitas sertifikasi dan relevansi dengan perkembangan industri.</p> <p>5. Penyediaan Infrastruktur dan Akses Sertifikasi: Menyediakan fasilitas, sistem, dan jaringan yang memadai untuk akses sertifikasi di berbagai wilayah yang mendukung sektor-sektor strategis.</p> <p>6. Peningkatan Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP): Meningkatkan mutu dan jumlah LSP yang berfokus pada sektor strategis, memastikan tersedianya lembaga yang kompeten dan berkualitas.</p> <p>7. Pemanfaatan Teknologi dalam Layanan Sertifikasi: Mengoptimalkan digitalisasi dalam proses sertifikasi untuk sektor strategis guna meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses bagi peserta.</p> <p>8. Program Pemagangan Terkait Sertifikasi: Mendorong pelaksanaan program pemagangan di sektor strategis yang terkait dengan sertifikasi untuk memberikan pengalaman langsung dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja.</p> <p>9. Monitoring dan Evaluasi Dampak Sertifikasi: Menyusun sistem monitoring dan evaluasi terhadap dampak sertifikasi di sektor strategis untuk mengukur efektivitasnya dalam peningkatan daya saing SDM.</p> <p>10. Kolaborasi dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan: Mendorong integrasi program sertifikasi dengan kurikulum lembaga pendidikan dan pelatihan yang fokus pada sektor strategis untuk menyiapkan lulusan yang kompeten.</p> |

Penjelasan lebih lanjut mengenai tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas diuraikan dalam Rencana Strategis (Renstra) BNSP berikut ini.

III. Rencana Strategis (Renstra) BNSP

1. Penguatan Infrastruktur Sertifikasi

1.1 Rencana Strategis Pengembangan LSP di Berbagai Sektor

Pengembangan LSP di berbagai sektor merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, baik di pasar domestik maupun internasional. BNSP akan terus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap LSP yang dikembangkan dapat berfungsi secara optimal, mendukung pembangunan SDM nasional, dan berkontribusi terhadap tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

Pendahuluan

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) merupakan elemen penting dalam pembangunan sistem sertifikasi kompetensi yang terstandarisasi. Pengembangan LSP di berbagai sektor merupakan bagian integral dari misi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk memastikan pengakuan kompetensi tenaga kerja Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Dalam era Industri 4.0, kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat semakin meningkat, baik di sektor industri, jasa, maupun sektor strategis lainnya.

Tujuan Pengembangan LSP

1. Memperluas Jangkauan LSP di Sektor-Sektor Prioritas

BNSP berkomitmen untuk meningkatkan jumlah LSP di sektor-sektor yang memiliki permintaan tinggi akan tenaga kerja bersertifikat, seperti sektor konstruksi, maritim, pertanian, teknologi informasi, pariwisata, dan kesehatan.

2. Peningkatan Mutu dan Akreditasi LSP

Pengembangan kualitas LSP melalui akreditasi dan peningkatan kapasitas auditor serta tenaga asesor menjadi prioritas utama. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa LSP yang dikembangkan memenuhi standar nasional dan internasional.

3. Kolaborasi dengan Kementerian, Lembaga, dan Dunia Usaha
BNSP akan memperkuat sinergi dengan kementerian teknis, asosiasi industri, KADIN, serta lembaga pendidikan vokasi untuk mengembangkan LSP yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja di berbagai sektor.
4. Pengembangan LSP Berbasis Wilayah dan Sektor Unggulan
BNSP akan mengembangkan LSP berbasis potensi wilayah serta sektor unggulan di setiap provinsi, guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM lokal dan memenuhi kebutuhan spesifik industri di wilayah tersebut.

Strategi Pengembangan

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi
 - ✓ BNSP akan melakukan revisi dan penguatan regulasi terkait pendirian dan operasional LSP agar lebih adaptif terhadap dinamika industri dan kebutuhan tenaga kerja kompeten.
 - ✓ Penyederhanaan proses lisensi LSP dan peningkatan transparansi layanan publik menjadi prioritas dalam mempercepat pengembangan LSP.
2. Digitalisasi Proses Sertifikasi
 - ✓ Implementasi teknologi digital untuk memudahkan proses sertifikasi, mulai dari pendaftaran hingga asesmen kompetensi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas bagi LSP dan peserta sertifikasi di seluruh Indonesia.
 - ✓ Pengembangan platform terpadu untuk memonitor kinerja LSP dan pelaksanaan sertifikasi secara *real-time*.
3. Pemberdayaan LSP yang Sudah Berlisensi
 - ✓ Mendorong LSP yang sudah berlisensi untuk berperan lebih aktif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja bersertifikat melalui berbagai program pendampingan dan peningkatan kompetensi.

- ✓ Penyediaan insentif bagi LSP yang berhasil mengembangkan jaringan kerjasama internasional guna memperluas pengakuan sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia.
4. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Publik
- ✓ BNSP akan melaksanakan program sosialisasi secara masif mengenai pentingnya sertifikasi profesi di berbagai sektor kepada dunia usaha, tenaga kerja, dan lembaga pendidikan.
 - ✓ Penyebaran informasi secara berkala melalui media cetak, digital, dan acara-acara publik, guna meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan manfaat LSP.

Indikator Keberhasilan

1. Peningkatan jumlah LSP yang berlisensi di berbagai sektor.
2. Terwujudnya distribusi LSP di seluruh provinsi di Indonesia dengan fokus pada sektor-sektor unggulan.
3. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tersertifikasi di sektor-sektor strategis, sejalan dengan roadmap pengembangan industri nasional.
4. Penurunan *gap* antara kebutuhan tenaga kerja kompeten dan ketersediaan tenaga kerja bersertifikat di pasar.

1.2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Asesor Kompetensi

Latar Belakang

Asesor kompetensi memegang peranan krusial dalam memastikan proses sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berjalan secara objektif, transparan, dan kredibel. Kualitas dari asesor kompetensi secara langsung mempengaruhi hasil sertifikasi, yang pada gilirannya berdampak pada daya saing tenaga kerja nasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja yang kompeten di berbagai sektor, permintaan akan jumlah asesor yang berkualitas juga terus meningkat.

Tujuan Kompetensi

Menjadi lembaga yang menghasilkan asesor kompetensi berstandar nasional dan internasional, yang mampu mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Langkah-langkah Strategis

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme asesor kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan uji kompetensi berbasis SKKNI.
2. Meningkatkan jumlah asesor kompetensi di berbagai sektor industri strategis untuk mendukung pertumbuhan tenaga kerja bersertifikat.
3. Memastikan distribusi asesor kompetensi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang kekurangan sumber daya asesor.
4. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja asesor untuk menjamin kualitas sertifikasi.

Tujuan Strategis

1. Peningkatan Kualitas Asesor Kompetensi:
 - a. Mengembangkan program pelatihan lanjutan bagi asesor kompetensi untuk meningkatkan pemahaman terkait standar baru dan teknologi terkini di berbagai sektor industri.
 - b. Menyusun modul pelatihan berbasis kompetensi untuk mengatasi gap keterampilan di antara asesor yang sudah ada.
 - c. Bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menyusun standar mutu asesor yang diakui secara global.
2. Peningkatan Kuantitas Asesor Kompetensi:
 - a. Mempercepat rekrutmen calon asesor kompetensi di sektor-sektor yang mengalami kekurangan asesor.
 - b. Menyusun peta kebutuhan asesor berdasarkan sektor industri dan wilayah untuk memastikan distribusi yang merata.

- c. Melibatkan industri dalam proses pelatihan dan sertifikasi asesor kompetensi agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
3. Peningkatan Sistem Dukungan Asesor Kompetensi:
 - a. Membangun pusat informasi dan pelatihan berbasis teknologi untuk mendukung pembelajaran dan peningkatan kompetensi asesor.
 - b. Membangun platform digital untuk pemantauan kinerja asesor secara *real-time*, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - c. Menyediakan dukungan bimbingan teknis secara berkala untuk membantu asesor menghadapi tantangan dalam proses sertifikasi.

Indikator Keberhasilan:

1. Peningkatan jumlah asesor kompetensi bersertifikat di sektor-sektor prioritas.
2. Tersedianya modul pelatihan berbasis kompetensi yang terintegrasi dengan SKKNI di semua sektor industri.
3. Tercapainya distribusi asesor kompetensi yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan perbandingan minimal 1 asesor untuk setiap 50 tenaga kerja yang disertifikasi.
4. Adanya evaluasi kinerja asesor yang transparan dan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun.

Dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas asesor kompetensi, BNSP diharapkan mampu mempercepat tercapainya target tenaga kerja kompeten yang bersertifikat. Hal ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya saing Indonesia di era globalisasi dan revolusi industri 4.0.

1.3 Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) untuk Memenuhi Kebutuhan Industri yang Dinamis

Pendahuluan

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan dinamika pasar global, kebutuhan industri terhadap tenaga kerja kompeten terus mengalami perubahan. Untuk menjaga relevansi dan daya saing, BNSP perlu secara berkelanjutan menyesuaikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) agar sesuai dengan kebutuhan industri yang dinamis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan zaman serta mampu bersaing di kancah nasional dan internasional.

Tujuan

1. Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri terkini.
2. Meningkatkan fleksibilitas SKKNI agar dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi, regulasi, dan tren industri.
3. Mendorong percepatan sertifikasi tenaga kerja berbasis SKKNI yang relevan dengan sektor-sektor industri prioritas.
4. Memastikan keterlibatan pemangku kepentingan industri dalam penyusunan dan peninjauan SKKNI.

Strategi Utama

1. Pemantauan Tren Industri Secara berkala melakukan analisis kebutuhan keterampilan di berbagai sektor industri melalui survei, konsultasi dengan asosiasi industri, dan studi tren global. BNSP akan bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, serta pemangku kepentingan lain untuk memetakan keterampilan baru yang dibutuhkan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 dan ekonomi digital.
2. Kolaborasi dengan Sektor Industri Memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri dalam proses revisi dan pengembangan SKKNI. Pelibatan asosiasi industri, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan sektor bisnis dalam tim perumus SKKNI akan memastikan standar yang dikembangkan mencerminkan kebutuhan nyata dunia kerja.
3. Review dan Penyesuaian Berkala Menetapkan mekanisme peninjauan dan revisi SKKNI secara periodik untuk menjaga kesesuaiannya dengan perubahan di industri. Peninjauan ini mencakup evaluasi implementasi SKKNI di lapangan serta *feedback* dari sektor-sektor yang bersangkutan.
4. Integrasi Teknologi Baru dalam SKKNI Memasukkan keterampilan teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan (AI), big data, otomatisasi,

dan digitalisasi ke dalam SKKNI, terutama di sektor-sektor yang terkena dampak langsung oleh perkembangan teknologi tersebut, seperti manufaktur, keuangan, dan logistik.

5. Penyebaran Informasi dan Pelatihan Mengembangkan program sosialisasi dan pelatihan terkait SKKNI yang telah diperbarui. BNSP akan bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (LPK) serta perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa tenaga kerja dan pencari kerja mendapat akses terhadap program pelatihan yang sesuai dengan standar kompetensi terbaru.
6. Penguatan Mekanisme Sertifikasi Mempercepat dan mempermudah proses sertifikasi tenaga kerja berbasis SKKNI yang telah disesuaikan. Dukungan terhadap pembentukan dan penguatan LSP di sektor-sektor industri prioritas akan menjadi fokus, sehingga proses sertifikasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Indikator Keberhasilan

1. Tersedianya SKKNI yang relevan dengan kebutuhan industri pada sektor-sektor prioritas.
2. Peningkatan jumlah tenaga kerja bersertifikat yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang disesuaikan.
3. Keterlibatan aktif industri dalam pengembangan dan peninjauan SKKNI.
4. Jumlah LSP yang mampu mengimplementasikan SKKNI yang telah disesuaikan.
5. Feedback positif dari pelaku industri terhadap kesesuaian SKKNI dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan.

Penyesuaian SKKNI merupakan langkah strategis yang esensial untuk menjawab tantangan perubahan industri yang semakin cepat. Melalui kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga sertifikasi, BNSP berkomitmen untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kompeten dan tangguh menghadapi era globalisasi dan digitalisasi.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

2.1 Program Pengembangan dan Pelatihan bagi Asesor dan Tenaga Pendukung Sertifikasi Kompetensi

1. Latar Belakang

Sertifikasi kompetensi merupakan elemen kunci dalam peningkatan daya saing tenaga kerja nasional. Untuk memastikan kualitas sertifikasi kompetensi yang diberikan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), asesor dan tenaga pendukung sertifikasi harus memiliki kompetensi yang sesuai standar. Oleh karena itu, BNSP perlu mengimplementasikan program pengembangan dan pelatihan bagi asesor dan tenaga pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan sertifikasi.

2. Tujuan Program Pengembangan dan pelatihan

- ✓ Meningkatkan kompetensi teknis dan pedagogis asesor, sehingga mampu melakukan asesmen dengan adil, objektif, dan sesuai standar.
- ✓ Memperkuat kapasitas tenaga pendukung sertifikasi dalam hal administrasi dan pengelolaan proses sertifikasi, guna memastikan layanan berjalan dengan efektif dan efisien.
- ✓ Menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan asesor serta tenaga pendukung dengan perkembangan industri dan standar kompetensi terbaru.

3. Sasaran Program

- ✓ Asesor kompetensi yang telah terdaftar di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di seluruh Indonesia.
- ✓ Tenaga pendukung yang bertugas dalam proses sertifikasi kompetensi, termasuk administrator dan tim teknis di LSP.

4. Strategi Implementasi

- ✓ Pelatihan Berkelanjutan

BNSP akan mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi asesor, baik secara daring maupun luring. Materi pelatihan mencakup standar kompetensi terbaru, teknik asesmen, keterampilan komunikasi, serta pemahaman terkait kebutuhan industri 4.0.

✓ ToT (*Training of Trainers*)

Mengembangkan program *Training of Trainers* (ToT) bagi asesor senior untuk memperluas kapasitas pelatihan dan memastikan pelatihan dapat dilakukan secara mandiri di berbagai wilayah.

✓ Kolaborasi dengan Industri dan Institusi Pendidikan

Menggandeng berbagai institusi pendidikan dan industri untuk memberikan pelatihan yang relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan sektor terkait.

✓ Evaluasi Berkala

Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pelatihan untuk mengetahui efektivitas dan dampak dari program ini serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

5. Indikator Keberhasilan

1. Peningkatan jumlah asesor dan tenaga pendukung yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan.
2. Hasil evaluasi kompetensi asesor dan tenaga pendukung menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.
3. Tingkat kepuasan dari peserta pelatihan dan LSP terkait program pengembangan dan pelatihan ini.
4. Adanya penurunan kasus ketidakpatuhan atau keluhan dalam proses sertifikasi, yang dapat dihubungkan dengan peningkatan kompetensi asesor dan tenaga pendukung.

6. Anggaran dan Sumber Daya

Program ini akan didanai melalui anggaran BNSP dan didukung oleh dana kemitraan dengan sektor swasta serta hibah dari lembaga donor terkait pengembangan SDM. Sumber daya yang digunakan termasuk tenaga ahli, fasilitas pelatihan, dan platform digital untuk pelatihan daring.

7. Kesimpulan

Program pengembangan dan pelatihan bagi asesor dan tenaga pendukung ini merupakan salah satu langkah strategis BNSP untuk memastikan kualitas layanan sertifikasi kompetensi tetap terjaga dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja nasional. Melalui peningkatan kapasitas asesor dan tenaga

pendukung, diharapkan proses sertifikasi kompetensi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih transparan, efektif, dan berdaya guna, sejalan dengan visi peningkatan daya saing tenaga kerja nasional.

2.2 Peningkatan Kompetensi SDM Nasional untuk Menghadapi Tantangan Global, Seperti Industri 4.0 dan Digitalisasi

1. Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin berkembang, terutama dengan kemunculan Industri 4.0 dan percepatan digitalisasi, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) nasional menjadi hal yang sangat mendesak. Transformasi teknologi yang mencakup otomasi, *Internet of Things* (IoT), kecerdasan buatan, dan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam kebutuhan tenaga kerja. SDM harus dibekali keterampilan yang relevan untuk beradaptasi dengan tuntutan baru di dunia kerja agar dapat bersaing di tingkat nasional maupun global.

2. Visi dan Tujuan

Visi strategis BNSP dalam peningkatan kompetensi SDM adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan inovatif yang siap menghadapi tantangan Industri 4.0 dan era digitalisasi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memastikan bahwa SDM nasional memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini dan di masa depan, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

3. Strategi Peningkatan Kompetensi SDM

- Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang Relevan Mengembangkan dan memperbarui SKKNI yang berfokus pada keterampilan teknologi terbaru seperti big data, cloud computing, keamanan siber, dan teknologi robotika. Standar ini akan menjadi acuan bagi lembaga pendidikan, industri, dan sertifikasi untuk memastikan keterampilan yang diperoleh oleh SDM relevan dengan kebutuhan pasar kerja global.
- Kerjasama dengan Industri dan Sektor Pendidikan BNSP akan meningkatkan kolaborasi dengan pelaku industri, lembaga pendidikan, serta asosiasi profesi untuk mengidentifikasi kebutuhan keterampilan

yang spesifik di era digitalisasi. Kerjasama ini akan mempercepat proses adaptasi kurikulum dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan industri.

- Transformasi Digital dalam Proses Sertifikasi Digitalisasi proses sertifikasi profesi melalui penggunaan platform *online* untuk pendaftaran, penilaian, hingga verifikasi sertifikat akan menjadi prioritas. Sistem ini akan memudahkan akses terhadap sertifikasi, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi dalam proses penilaian kompetensi.
- Peningkatan Kapasitas LSP dan Asesor Kompetensi Melalui program pelatihan yang berkelanjutan, BNSP akan memperkuat kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan asesor kompetensi, terutama dalam bidang-bidang yang terkait dengan teknologi terbaru. Ini penting untuk memastikan bahwa kualitas penilaian kompetensi terus sejalan dengan perkembangan industri.

4. Indikator Keberhasilan

1. Jumlah SKKNI yang Disesuaikan dengan Era Industri 4.0 dan Digitalisasi: Meningkatnya jumlah SKKNI yang mencakup keterampilan teknologi modern.
2. Jumlah Sertifikasi Digital yang Diterbitkan: Peningkatan jumlah sertifikat yang diterbitkan melalui platform digital menunjukkan efektivitas transformasi digital dalam proses sertifikasi.
3. Peningkatan Kualitas dan Jumlah Asesor Kompetensi: Jumlah asesor yang dilatih dan memiliki keahlian di bidang teknologi terkini akan menjadi indikator utama keberhasilan program peningkatan kapasitas.

5. Tantangan dan Solusi

Tantangan utama dalam peningkatan kompetensi SDM nasional meliputi kurangnya kesiapan infrastruktur digital dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi hal ini, BNSP akan berkolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dalam menyediakan infrastruktur yang memadai serta melakukan sosialisasi dan pendampingan untuk meningkatkan penerimaan atas pentingnya peningkatan kompetensi di era digital.

Dengan implementasi rencana strategis ini, diharapkan SDM Indonesia siap menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing, dan turut mendorong pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

3. Arah Kebijakan Layanan Informasi Publik

3.1 Transparansi dalam Proses Sertifikasi dan Lisensi

1. Tujuan Transparansi

Mengedepankan keterbukaan dalam proses sertifikasi dan akreditasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas layanan yang diberikan oleh BNSP. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang akurat, terkini, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. Strategi Penyampaian Informasi

- Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyajikan data sertifikasi dan akreditasi yang dapat diakses secara online. Ini termasuk portal informasi publik yang memuat status proses sertifikasi, daftar lembaga yang terakreditasi, dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Menggunakan media sosial dan kanal komunikasi lainnya untuk mempublikasikan hasil-hasil sertifikasi, persyaratan, dan prosedur yang jelas sehingga seluruh informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

3. Prosedur yang Transparan

- Memberikan akses penuh kepada masyarakat untuk memonitor progres dari proses sertifikasi dan akreditasi, mulai dari penerimaan aplikasi hingga keputusan akhir. Masyarakat dapat mengecek status permohonan melalui platform digital yang dikembangkan oleh BNSP.
- Melibatkan pihak ketiga yang independen dalam proses audit dan evaluasi, serta menyediakan laporan hasil audit yang dapat diakses publik.

4. Kolaborasi dengan Lembaga Terkait

- Bekerjasama dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) dan asosiasi industri terkait untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Mengadakan sosialisasi berkala terkait proses sertifikasi dan akreditasi untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan yang ditetapkan.

5. Peningkatan Kapasitas Layanan Informasi

- Meningkatkan kompetensi petugas layanan informasi publik agar mampu memberikan layanan yang transparan, tepat, dan responsif. Petugas harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prosedur sertifikasi dan akreditasi serta keterampilan komunikasi yang baik.

Menyediakan layanan pengaduan dan masukan yang responsif, di mana masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait

- dengan proses sertifikasi dan akreditasi, dan memastikan setiap pengaduan direspons dengan cepat dan transparan.

6. Pengukuran dan Evaluasi

1. Mengembangkan indikator kinerja utama (IKU) untuk mengukur tingkat transparansi dalam layanan informasi publik, termasuk jumlah akses ke portal informasi dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
2. Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan layanan informasi publik terkait sertifikasi dan akreditasi selalu up-to-date dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan arah kebijakan ini, BNSP berkomitmen untuk mewujudkan layanan sertifikasi dan akreditasi yang transparan, akuntabel, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transparansi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.

3.2 Penyediaan Layanan Informasi yang Mudah Diakses oleh Masyarakat Luas Mengenai Program Sertifikasi, LSP, dan Skema

BNSP berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi yang transparan, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas terkait program sertifikasi, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Skema. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat terhadap sertifikasi kompetensi, dengan langkah-langkah berikut:

1. Pengembangan Platform Digital

Meningkatkan aksesibilitas informasi melalui situs web resmi BNSP dan aplikasi mobile, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang program sertifikasi, daftar LSP yang terakreditasi, serta SKKNI terbaru.

2. Penyederhanaan Prosedur Informasi

Mempermudah prosedur permintaan informasi dengan menyederhanakan alur layanan publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan efisien.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Informasi

Menyediakan pusat layanan informasi publik yang siap membantu dalam menjawab pertanyaan, baik melalui kanal online maupun layanan tatap muka, guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan relevan, akurat, dan *up-to-date*.

4. Kolaborasi dengan Media Massa

Mengoptimalkan publikasi informasi melalui media massa dan media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk melakukan kampanye edukasi mengenai pentingnya sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja.

5. Penyediaan Informasi dalam Berbagai Bahasa

Menyediakan informasi dalam bahasa Indonesia dan, jika diperlukan, dalam bahasa asing, untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh berbagai kalangan, termasuk tenaga kerja asing dan mitra internasional.

6. Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyebaran informasi untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan optimal dan masyarakat merasa terbantu dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

Dengan arah kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran BNSP dalam peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui sertifikasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses sertifikasi yang berlangsung.

4. Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

4.1 Kerjasama Strategis dengan Kementerian Terkait & KADIN Indonesia

Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam pengembangan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja nasional, sinergi dengan berbagai kementerian menjadi salah satu kunci keberhasilan program sertifikasi yang terintegrasi dan efektif.

BNSP berkomitmen untuk mengembangkan kerja sama strategis dengan kementerian-kementerian terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dengan tujuan sebagai berikut:

1. Kemnaker:

BNSP akan bekerja sama dengan Kemnaker untuk memastikan program sertifikasi sejalan dengan kebijakan pengembangan tenaga kerja nasional. Kolaborasi ini mencakup sinkronisasi kebijakan sertifikasi dengan kebutuhan pasar kerja dan penyediaan data yang akurat terkait kebutuhan tenaga kerja bersertifikat di berbagai sektor industri. Selain itu, BNSP dan Kemnaker akan mengembangkan program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri dan meningkatkan akses sertifikasi bagi tenaga kerja, khususnya di sektor-sektor yang membutuhkan peningkatan daya saing.

2. Kemenperin:

Untuk mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing industri nasional, BNSP akan menjalin kerjasama strategis dengan Kemenperin. Kerjasama ini mencakup pengembangan skema sertifikasi yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor-sektor industri unggulan, seperti manufaktur, otomotif, dan industri kreatif. Dengan demikian, sertifikasi yang diberikan oleh BNSP dapat mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar global.

3. Kemendikbudristek:

Dalam sinergi dengan Kemendikbudristek, BNSP akan mendukung penguatan pendidikan vokasi melalui penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan standar kompetensi kerja nasional. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan lulusan pendidikan vokasi memiliki kompetensi yang diakui dan sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu, BNSP dan Kemendikbudristek akan mendorong penerapan sertifikasi bagi peserta didik, baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sehingga lulusan dapat langsung bersaing di pasar kerja.

3. KADIN Indonesia:

Sinergi antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia merupakan bentuk kerjasama strategis dalam memperkuat ekosistem sertifikasi dan kompetensi tenaga kerja di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, BNSP dan KADIN berkomitmen untuk mempercepat pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dapat memenuhi kebutuhan dunia industri, khususnya dalam mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis standar nasional dan internasional. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa sertifikasi yang diterbitkan memenuhi kebutuhan spesifik dari sektor industri,

sehingga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Melalui kerjasama strategis ini, BNSP berharap dapat membangun ekosistem sertifikasi yang lebih terintegrasi, meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional, dan memperkuat daya saing Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

4.2 Kolaborasi dengan Dunia Industri, Akademisi, dan Lembaga Internasional untuk Peningkatan Mutu Sertifikasi dan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia

1. Kolaborasi dengan Dunia Industri

BNSP akan mengembangkan kemitraan strategis dengan dunia industri untuk memastikan relevansi standar sertifikasi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Kerjasama ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi, dan pembaruan modul pelatihan agar sesuai dengan tuntutan industri yang dinamis. Selain itu, BNSP akan memfasilitasi program magang dan pemagangan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pengalaman praktis sesuai dengan standar sertifikasi nasional.

2. Kemitraan dengan Akademisi

Dalam rangka menciptakan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja, BNSP akan bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan, seperti universitas, politeknik, dan SMK. Program ini mencakup integrasi kurikulum berbasis kompetensi yang sesuai dengan standar BNSP, serta peningkatan kapasitas pengajar melalui pelatihan dan sertifikasi. Melalui kolaborasi ini, lulusan institusi pendidikan akan lebih siap memasuki dunia kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Internasional

BNSP juga akan memperluas kerjasama dengan lembaga sertifikasi internasional untuk meningkatkan pengakuan global terhadap sertifikasi tenaga kerja Indonesia. Ini termasuk pengembangan skema sertifikasi yang dapat diakui lintas negara, pertukaran pengetahuan, serta pelatihan

bagi asesor sesuai dengan standar internasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di pasar internasional dan meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi persaingan global.

4. Penguatan Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan

BNSP akan memperkuat forum komunikasi dengan para pemangku kepentingan dari industri, akademisi, dan lembaga internasional. Forum ini akan menjadi wadah untuk berbagi informasi, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan kebijakan bersama untuk peningkatan mutu sertifikasi. Dengan membangun dialog yang konstruktif, BNSP berupaya mengembangkan sistem sertifikasi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

5. Pelatihan dan Pengembangan Asesor

BNSP akan menginisiasi program pelatihan bagi asesor yang melibatkan industri dan lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan mereka sesuai dengan perkembangan terbaru. Dengan keterlibatan para ahli dari berbagai sektor, BNSP berupaya memastikan bahwa setiap tenaga kerja yang disertifikasi telah dinilai oleh asesor dengan standar kualitas yang tinggi.

Dengan sinergi bersama pemangku kepentingan ini, diharapkan bahwa mutu sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP dapat terus ditingkatkan sehingga dapat menciptakan tenaga kerja Indonesia yang kompeten, berdaya saing tinggi, dan siap menghadapi tantangan era globalisasi.

5. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi

5.1 Penerapan Sistem Monitoring yang Komprehensif untuk Memastikan Kualitas Sertifikasi

Memastikan kualitas sertifikasi melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif, transparan, dan berkelanjutan, serta

meningkatkan akuntabilitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam memenuhi standar mutu sertifikasi yang ditetapkan.

Strategi:

1. Pengembangan Sistem Monitoring Berbasis Teknologi

- ✓ Mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem pemantauan sertifikasi untuk memperoleh data secara real-time.
- ✓ Implementasi aplikasi berbasis web untuk pelaporan dan pengawasan kegiatan LSP, sehingga memudahkan proses monitoring serta mempercepat pengambilan keputusan.

2. Evaluasi Berbasis Risiko:

- ✓ Melakukan analisis risiko terhadap LSP untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan LSP yang membutuhkan intervensi.
- ✓ Menerapkan metode evaluasi yang lebih mendalam pada LSP yang menunjukkan indikasi penurunan kualitas atau kepatuhan.

3. Peningkatan Kapasitas Pengawas dan Evaluator:

- ✓ Pelatihan berkelanjutan untuk pengawas dan evaluator agar mampu melakukan monitoring sesuai dengan standar internasional.
- ✓ Penyediaan panduan evaluasi yang up-to-date dan sesuai dengan perkembangan industri serta regulasi terbaru.

4. Penguatan Mekanisme Umpan Balik:

- ✓ Membentuk mekanisme umpan balik yang terstruktur dari peserta sertifikasi, pengguna sertifikat, dan LSP untuk meningkatkan kualitas proses sertifikasi.
- ✓ Melakukan survei kepuasan secara berkala guna mengetahui efektivitas sertifikasi dan menilai apakah kebutuhan pasar tenaga kerja telah terpenuhi.

5. Penerapan Indikator Kinerja Utama (KPI):

- ✓ Mengembangkan indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas LSP dalam menjaga kualitas sertifikasi, termasuk ketepatan waktu proses sertifikasi dan tingkat kepuasan stakeholder.

- ✓ Melakukan evaluasi berkala terhadap KPI untuk memastikan bahwa standar kualitas sertifikasi dipertahankan dan terus ditingkatkan.

Hasil yang Diharapkan:

1. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas LSP dalam melaksanakan proses sertifikasi.
2. Adanya data yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis BNSP.
3. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap kualitas sertifikasi kompetensi di Indonesia.

5.2 Evaluasi Berkala Terhadap Kinerja LSP dan Dampaknya terhadap Sektor-Sektor yang Disertifikasi

Untuk memastikan efektivitas sertifikasi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja di berbagai sektor, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat. BNSP akan melakukan langkah-langkah berikut untuk menguatkan sistem pemantauan dan evaluasi:

1. Evaluasi Berkala terhadap Kinerja LSP

BNSP akan melakukan evaluasi berkala terhadap Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memastikan kualitas layanan sertifikasi yang diberikan. Evaluasi ini akan mencakup aspek administratif, teknis, serta kemampuan LSP dalam menjaga mutu sertifikasi sesuai standar yang ditetapkan. LSP diwajibkan untuk menyampaikan laporan kinerja secara berkala, yang kemudian akan dievaluasi oleh BNSP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku.

2. Pengukuran Dampak terhadap Sektor Terkait

Evaluasi tidak hanya berhenti pada proses administrasi dan operasional, namun juga akan mencakup analisis dampak terhadap sektor-sektor yang disertifikasi. Hal ini mencakup evaluasi terhadap peningkatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan produktivitas sektor terkait, dan pemenuhan kebutuhan pasar. Data ini akan digunakan untuk menilai efektivitas sertifikasi dalam menjawab kebutuhan industri dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

3. Pengembangan Sistem Berbasis Teknologi

Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi juga akan didukung dengan pengembangan sistem berbasis teknologi. BNSP akan memanfaatkan platform digital untuk memantau secara real-time kinerja LSP, termasuk pelaporan dan data hasil sertifikasi. Teknologi ini akan memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan atas efektivitas LSP dalam memenuhi target nasional.

4. Pendampingan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil evaluasi, BNSP akan menyediakan pendampingan kepada LSP yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaan tugasnya. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kinerja LSP secara berkelanjutan sehingga dapat memenuhi standar mutu yang ditetapkan. LSP yang terbukti tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.

5. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Dalam rangka meningkatkan akurasi dan relevansi evaluasi, BNSP akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi industri, kementerian terkait, dan akademisi dalam proses evaluasi. Pelibatan ini akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap dampak sertifikasi dan memastikan hasil evaluasi dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

Melalui langkah-langkah di atas, diharapkan BNSP dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas layanan sertifikasi, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing di Indonesia.

6. Perluasan Jangkauan Sertifikasi

6.1 Ekspansi Program Sertifikasi ke Daerah-Daerah Terpencil untuk Pemerataan Kualitas SDM

1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci untuk mendorong daya saing nasional dan menghadapi tantangan global di era industri 4.0. Namun, ketimpangan dalam akses sertifikasi kompetensi di

antara daerah perkotaan dan daerah terpencil masih menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan SDM unggul yang merata di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, perluasan jangkauan program sertifikasi ke daerah-daerah terpencil menjadi bagian penting dalam strategi BNSP untuk mengatasi ketimpangan ini.

2. Tujuan

Tujuan utama dari perluasan jangkauan sertifikasi adalah memastikan setiap individu, termasuk yang berada di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap sertifikasi kompetensi. Hal ini diharapkan akan mendorong pemerataan kualitas SDM di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan kesempatan kerja dan daya saing tenaga kerja Indonesia.

3. Strategi Pelaksanaan

a. Pemetaan dan Identifikasi Kebutuhan

Dilakukan pemetaan untuk mengidentifikasi daerah-daerah terpencil yang membutuhkan dukungan program sertifikasi, serta identifikasi sektor industri atau keterampilan yang paling dibutuhkan di daerah tersebut.

b. Kemitraan dengan Institusi Lokal

Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), perguruan tinggi, politeknik, dan institusi pelatihan lokal untuk membentuk jaringan pendukung dalam penyelenggaraan sertifikasi di daerah terpencil.

c. Program Sertifikasi Bergerak (Mobile Certification Program)

Menginisiasi program sertifikasi bergerak untuk menjangkau daerah terpencil, dengan membawa tim penguji dan perangkat uji ke lokasi-lokasi yang sulit diakses. Dengan demikian, sertifikasi dapat diadakan secara langsung di lokasi masyarakat setempat.

d. Pengembangan Teknologi Digital

Memanfaatkan teknologi digital untuk pelaksanaan sertifikasi jarak jauh, seperti uji kompetensi berbasis video atau aplikasi berbasis web, yang memungkinkan peserta di daerah terpencil mengikuti proses sertifikasi tanpa harus melakukan perjalanan jauh.

e. Penyediaan Insentif

Memberikan insentif bagi LSP yang bersedia memperluas layanan ke daerah-daerah terpencil, seperti bantuan operasional, pembiayaan transportasi, atau penghargaan khusus.

4. Target dan Indikator Keberhasilan

1. Cakupan Wilayah

Meningkatkan jumlah daerah terpencil yang terjangkau oleh program sertifikasi hingga 50% dalam lima tahun.

2. Jumlah Peserta

Menambah jumlah peserta sertifikasi dari daerah terpencil sebesar 30% setiap tahunnya.

3. Jumlah LSP Berpartisipasi

Menambah jumlah LSP yang terlibat dalam perluasan jangkauan sertifikasi hingga mencapai 40% dari total LSP yang terakreditasi.

5. Manfaat yang Diharapkan

Perluasan jangkauan sertifikasi ke daerah-daerah terpencil akan memberikan manfaat berupa:

1. Pemerataan Kualitas SDM: Mengurangi kesenjangan kompetensi antara daerah perkotaan dan daerah terpencil.
2. Peningkatan Daya Saing: Membantu individu di daerah terpencil mendapatkan sertifikasi yang diakui, sehingga meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja.
3. Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah: Mengembangkan SDM lokal yang kompeten dapat meningkatkan produktivitas daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan langkah-langkah strategis ini, BNSP berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan SDM Indonesia yang berdaya saing tinggi dan merata di seluruh wilayah, menuju visi Indonesia Emas 2045.

6.2 Peningkatan Aksesibilitas Sertifikasi Bagi Pekerja di Sektor Informal dan UMKM

1. Latar Belakang

Sektor informal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan PDB nasional. Namun, pekerja di sektor informal dan UMKM seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap program sertifikasi kompetensi, yang menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan profesionalisme dan produktivitas mereka. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas sertifikasi bagi pekerja sektor informal dan UMKM adalah prioritas penting dalam Rencana Strategis BNSP.

2. Tujuan

Tujuan dari peningkatan aksesibilitas sertifikasi bagi pekerja sektor informal dan UMKM adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kredibilitas pekerja, memperkuat daya saing usaha kecil, serta mendorong pengakuan formal atas keterampilan yang mereka miliki. Dengan demikian, pekerja informal dan pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi tantangan pasar dan berpartisipasi dalam ekonomi formal.

3. Strategi Pelaksanaan

a. Program Sertifikasi Khusus Sektor Informal dan UMKM

Mengembangkan skema sertifikasi yang dirancang khusus untuk kebutuhan sektor informal dan UMKM, dengan penyesuaian standar kompetensi agar relevan dengan karakteristik pekerjaan dan usaha kecil.

b. Pendampingan dan Sosialisasi

Menyediakan pendampingan dan pelatihan bagi pekerja sektor informal dan UMKM mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi. Melakukan sosialisasi melalui dinas terkait, asosiasi UMKM, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam program sertifikasi.

c. Subsidi dan Fasilitasi Pembiayaan

Bekerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, serta lembaga keuangan, untuk memberikan subsidi biaya sertifikasi dan memfasilitasi

pembiayaan yang dapat dijangkau oleh pekerja informal dan pelaku UMKM.

d. Kemitraan dengan Lembaga Lokal

Berkolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Balai Latihan Kerja (BLK), dan lembaga pelatihan lainnya untuk menyediakan layanan sertifikasi yang mudah diakses oleh pekerja di sektor informal dan UMKM. Memanfaatkan jaringan koperasi dan asosiasi pelaku UMKM untuk mendukung proses sertifikasi.

e. Penyelenggaraan Sertifikasi Mobile dan Digital

Mengembangkan layanan sertifikasi bergerak (mobile certification) dan berbasis digital untuk menjangkau pekerja informal dan pelaku UMKM di lokasi yang sulit dijangkau, serta memungkinkan pelaksanaan sertifikasi secara fleksibel.

4. Target dan Indikator Keberhasilan

1. Jumlah Peserta Sertifikasi

Meningkatkan jumlah pekerja sektor informal dan pelaku UMKM yang bersertifikasi sebesar 30% dalam lima tahun.

2. Keterlibatan LSP

Menambah jumlah LSP yang menyediakan skema sertifikasi untuk sektor informal dan UMKM hingga mencapai 40% dari total LSP yang terlisensi.

3. Penyebaran Informasi dan Sosialisasi

Mencapai 70% wilayah yang terjangkau program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi bagi pekerja sektor informal dan UMKM dalam tiga tahun.

5. Manfaat yang Diharapkan

Peningkatan aksesibilitas sertifikasi bagi pekerja di sektor informal dan UMKM diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Peningkatan Profesionalisme dan Produktivitas

Sertifikasi akan mendorong peningkatan profesionalisme dan produktivitas pekerja sektor informal dan pelaku UMKM, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan.

2. Penguatan Posisi di Pasar

Dengan memiliki sertifikat kompetensi, pekerja informal dan pelaku

UMKM akan mendapatkan pengakuan formal yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi mereka di pasar.

3. Transisi ke Sektor Formal

Sertifikasi kompetensi dapat membantu pekerja sektor informal bertransisi ke sektor formal, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Melalui langkah-langkah strategis ini, BNSP berkomitmen untuk mendukung pengembangan kompetensi pekerja di sektor informal dan UMKM, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

7. Adaptasi terhadap Tren Global

7.1 Pemutakhiran Skema Sertifikasi untuk Profesi Baru yang Muncul Akibat Perkembangan Teknologi dan Globalisasi

Dalam menghadapi tren global, BNSP perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di sektor tenaga kerja akibat perkembangan teknologi dan globalisasi. Teknologi digital, otomatisasi, dan transformasi industri 4.0 telah menciptakan berbagai profesi baru yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti spesialis kecerdasan buatan, analis data besar (big data), dan pakar keamanan siber. Oleh karena itu, BNSP harus melakukan pemutakhiran skema sertifikasi secara berkala agar dapat memenuhi kebutuhan industri dan memastikan tenaga kerja Indonesia tetap memiliki daya saing di pasar global.

Langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan ini meliputi:

1. Identifikasi dan Pemetaan Profesi Baru:

Melakukan studi dan riset terhadap tren perkembangan profesi baru di tingkat nasional dan internasional, termasuk menjalin kolaborasi dengan asosiasi profesi, sektor industri, dan lembaga pendidikan untuk memetakan keterampilan yang dibutuhkan dalam pekerjaan-pekerjaan tersebut.

2. Pemutakhiran Standar Kompetensi:

Mengembangkan dan memperbarui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang relevan dengan profesi-profesi baru, dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti kementerian terkait, asosiasi profesi, serta pelaku industri untuk memastikan standar tersebut sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis.

3. Integrasi Teknologi dalam Sertifikasi:

Mengintegrasikan pemanfaatan teknologi, seperti platform pembelajaran daring, simulasi berbasis komputer, dan evaluasi jarak jauh dalam proses sertifikasi, sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan profesi yang berbasis teknologi.

4. Kolaborasi Internasional:

Menjalin kerja sama dengan badan sertifikasi internasional untuk mengadopsi standar global yang relevan, serta memastikan pengakuan sertifikasi dari BNSP di kancah internasional. Hal ini penting untuk memfasilitasi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri atau bekerja secara jarak jauh dengan perusahaan global.

5. Monitoring dan Evaluasi:

Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap skema sertifikasi yang sudah ada, untuk memastikan bahwa skema tersebut selalu relevan dan sesuai dengan perubahan di lapangan. Feedback dari industri dan pengguna sertifikasi akan menjadi dasar bagi pemutakhiran skema.

Dengan strategi ini, BNSP berkomitmen untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga proaktif dalam merespons perubahan yang ada, sehingga sertifikasi profesi yang dikeluarkan memiliki nilai yang tinggi dan relevansi yang kuat baik di pasar domestik maupun internasional.

7.2 Penguatan Pengakuan Internasional terhadap Sertifikasi Kompetensi Indonesia

Agar tenaga kerja Indonesia dapat bersaing di pasar global, BNSP perlu memastikan bahwa sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan diakui secara internasional. Pengakuan internasional atas sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan daya saing tenaga kerja, tetapi juga membuka peluang kerja

lebih luas di berbagai negara. Untuk mencapai penguatan pengakuan internasional, langkah-langkah strategis yang akan diambil adalah sebagai berikut:

1. Harmonisasi Standar dengan Standar Internasional:

BNSP akan melakukan harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan standar kompetensi internasional, seperti yang diakui oleh organisasi seperti ISO, ILO, dan badan sertifikasi profesi di berbagai negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang digunakan sejalan dengan praktik terbaik internasional.

2. Kerja Sama dengan Badan Sertifikasi Internasional:

BNSP akan menjalin kemitraan dan kerja sama dengan badan sertifikasi profesi internasional untuk mendapatkan pengakuan timbal balik. Kolaborasi ini termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU) untuk saling mengakui sertifikasi yang diterbitkan, khususnya di sektor-sektor dengan permintaan tenaga kerja tinggi.

3. Partisipasi dalam Forum Internasional:

BNSP akan meningkatkan keterlibatannya dalam forum-forum sertifikasi internasional, seperti ASEAN Qualifications Reference Framework (AQRf) dan Mutual Recognition Arrangements (MRA). Partisipasi aktif dalam forum ini memungkinkan BNSP untuk mendapatkan akses ke informasi terkini terkait tren dan standar global serta memperkuat posisi sertifikasi Indonesia di kancah internasional.

4. Peningkatan Kompetensi Asesor:

Untuk meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas sertifikasi kompetensi Indonesia di mata internasional, BNSP akan memastikan bahwa para asesor memiliki pemahaman dan kompetensi sesuai standar global. Program pelatihan dan sertifikasi bagi asesor dengan kolaborasi lembaga internasional akan menjadi salah satu prioritas utama.

5. Pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bertaraf Internasional:

BNSP akan mendorong pengembangan LSP yang memiliki akreditasi internasional, dengan memfasilitasi pembentukan LSP yang memiliki

spesialisasi dalam standar kompetensi yang diakui secara global. BNSP juga akan mendampingi LSP untuk mendapatkan lisensi atau akreditasi dari lembaga akreditasi internasional.

6. Promosi dan Branding Sertifikasi Indonesia:

BNSP akan menjalankan program promosi dan branding sertifikasi kompetensi Indonesia di kancah internasional. Ini termasuk partisipasi dalam pameran kerja internasional, kerja sama dengan perusahaan multinasional, dan publikasi mengenai tenaga kerja kompeten Indonesia yang tersertifikasi.

7. Evaluasi dan Audit Pengakuan Internasional:

Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pengakuan sertifikasi di pasar internasional serta mengaudit kesesuaian implementasi standar. Ini akan memastikan bahwa pengakuan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan diperluas ke negara-negara lain.

Dengan strategi ini, BNSP bertujuan untuk memperkuat pengakuan internasional terhadap sertifikasi kompetensi Indonesia, yang pada gilirannya akan mendukung tenaga kerja Indonesia untuk lebih kompetitif di pasar global dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional.

8. Dukungan Kebijakan Pemerintah.

8.1 Penyesuaian Kebijakan Sertifikasi agar Sejalan Dengan Agenda Pembangunan Nasional

Dalam upaya mendukung agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, BNSP berkomitmen untuk menyesuaikan kebijakan sertifikasi yang sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang Indonesia. Penyesuaian kebijakan sertifikasi difokuskan pada pencapaian target pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, berdaya saing global, dan siap menghadapi tantangan industri 4.0 serta masyarakat 5.0.

BNSP akan mengoptimalkan sinergi dengan kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan dan pendidikan vokasi, memperkuat implementasi

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di berbagai sektor strategis, serta mendorong partisipasi aktif Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten. Selain itu, BNSP juga akan melakukan harmonisasi kebijakan sertifikasi dengan prioritas sektor industri yang berperan penting dalam pencapaian Indonesia Emas 2045, seperti industri manufaktur, teknologi digital, maritim, dan jasa konstruksi.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas SDM, BNSP akan berkolaborasi dengan KADIN, asosiasi industri, serta lembaga pendidikan dan pelatihan, untuk memastikan program sertifikasi berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi terkini. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan, keterlibatan, dan kualitas sertifikasi kompetensi, sehingga SDM Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar domestik dan internasional.

8.2 Implementasi Kebijakan yang Mendukung Peningkatan SDM Berdaya Saing Tinggi di Sektor-sektor Strategis

Untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi di sektor-sektor strategis, BNSP akan mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional. Kebijakan ini difokuskan pada penguatan keterampilan dan kompetensi SDM di sektor-sektor kunci seperti manufaktur, teknologi informasi dan komunikasi, jasa konstruksi, maritim, serta energi terbarukan, yang berperan penting dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang tangguh dan inovatif.

BNSP berkomitmen untuk melakukan penyesuaian terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sesuai dengan kebutuhan spesifik sektor-sektor tersebut, agar dapat mendukung penciptaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta dinamika pasar kerja. Implementasi ini akan melibatkan kerja sama erat antara BNSP, kementerian terkait, asosiasi industri, dan lembaga pelatihan vokasi guna menjamin kualitas dan relevansi standar kompetensi yang diterapkan.

Selain itu, BNSP akan memperluas akses terhadap sertifikasi kompetensi, terutama bagi SDM yang bekerja di sektor-sektor strategis, melalui program sertifikasi berbasis industri dan sertifikasi rekognisi kompetensi bagi tenaga kerja berpengalaman. Kebijakan ini akan mempercepat proses peningkatan kapasitas SDM di sektor-sektor tersebut, sekaligus mendukung target pencapaian daya saing nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.

IV. Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Arah Kebijakan

- a. Tersedianya pranata sistem sertifikasi kompetensi di sektor-sektor /sub sektor utama sebagaimana yang tercakup dalam Kualifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2020 yaitu;
 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 2. Pertambangan dan Penggalian;
 3. Industri Pengolahan;
 4. Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panah dan Udara Dingin;
 5. *Treatment* Air, *Treatment* Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
 6. Kontruksi;
 7. Perdagangan Besar, dan Eceran;Reparasi, Dan Perawatan Mobil dan Perawatan Motor;
 8. Pengangkutan dan Pergudangan;
 9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minun;
 10. Informasi dan Komunikasi;
 11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
 12. *Real Estate*;
 13. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna UsahaTanpa hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya;
 14. Adminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
 15. Pendidikan;
 16. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial;
 17. Kesenian, Hiburan dan Rekreasi;
 18. Aktivitas Jasa Lainnya;

19. Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas Yang Menghasilkan Barang dan Jasa, Oleh Rumah tangga yang Dipergunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
20. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Extra Internasional Lainnya
- b. Tercapainya pengakuan kesetaraan kompetensi (*Mutual Recognition Arrangement / MRA*) dengan negara lain;
 1. Terbentuknya LSP baik P1, P2, P3 80% dari dalam Kualifikasi Baku Lapangan Usaha KBLI) 2020;
 2. Terjalin pengakuan kesetaraan kompetensi di Negara Singapura, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Republik Negara China, Filipina, Vietnan, Brunei Darusalam.
 - c. Digitaliasi proses verifikasi dokumen apresiasi, dokumen penetapan skema, dokumentasi witness dan penerbitan Lisensi dan Sertifikasi LSP.
 - d. Satu kanal uji sertifikasi digitalisasi Ujian Jarak jauh yang disediakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
 - e. Berfokus pada pengembangan dan pembaruan standar kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri dan teknologi.
 - f. Bekerjasama dengan berbagai sektor industri dan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memastikan bahwa standar kompetensi yang dikembangkan relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
 - g. Meningkatkan akses terhadap proses sertifikasi bagi para profesional, termasuk melalui penyediaan fasilitas uji kompetensi yang lebih masif dan terjangkau.
 - h. Mengawasi dan meningkatkan kualitas lembaga sertifikasi profesi melalui akreditasi yang ketat dan pembinaan berkelanjutan.
 - i. Berupaya agar sertifikasi profesi yang dikeluarkan diakui secara internasional, memungkinkan profesional Indonesia memiliki peluang kerja di berbagai negara.
 - j. Pengembangan sistem informasi yang efisien untuk memudahkan proses sertifikasi dan meningkatkan transparansi.

Kebijakan-kebijakan tersebut di atas diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikasi, sejalan dengan kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi nasional.

2. Kerangka Regulasi

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia beroperasi dalam kerangka regulasi yang bertujuan untuk menjamin standar dan kualitas proses sertifikasi profesi. Kerangka regulasi ini meliputi beberapa aspek utama:

- a. BNSP didirikan dan diatur berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Ini termasuk undang-undang yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, tenaga kerja, dan industri.
- b. BNSP mengadopsi dan mengembangkan standar kompetensi berdasarkan Standar Nasional Indonesia untuk memastikan kualitas dan relevansi sertifikasi dengan kebutuhan industri.
- c. BNSP mengikuti standar dan kerangka kerja internasional dalam sertifikasi profesi untuk memastikan pengakuan dan kesesuaian standar di tingkat global.
- d. BNSP beroperasi di bawah naungan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kementerian terkait, seperti Kementerian Tenaga Kerja.
- e. BNSP bertanggung jawab untuk mengakreditasi lembaga sertifikasi profesi, memastikan mereka memenuhi standar yang ditetapkan.
- f. BNSP melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga sertifikasi dan proses sertifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Kerangka regulasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem sertifikasi profesi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya, yang mendukung pengembangan tenaga kerja yang kompeten di Indonesia.

(1) Kerangka Kebutuhan Regulasi

| No | Arah Kerangka Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembuatan Regulasi | Target Penyelesaian | Keterangan |
|----|---|---|---------------------|------------|
| 1 | Permenaker wajib sertifikasi untuk DUDI | <ul style="list-style-type: none">• Kesiapan calon tenaga kerja/tenaga kerja yang kompeten• Menjadi persyaratan DUDI saat menerima calon tenaga kerja telah memiliki sertifikasi kompetensi• Masifikasi sertifikasi sesuai kebijakan Perpres 68 Tahun | | |

| | | 2022 | | |
|---|---|---|--|--|
| 2 | Peraturan Kementrian terkait Wajib Sertifikasi untuk pekerja ASN & Tenaga Kontrak | <ul style="list-style-type: none"> Menjadi persyaratan K/L terkait saat menerima calon tenaga kerja kontrak Masifikasi sertifikasi sesuai kebijakan Perpres 68 Tahun 2022 | | |
| 3 | Revisi Peraturan BNSP No 3 / BNSP / III / 2008 Tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan dan kualitas persyaratan dan layanan pengajuan LSP antara lain : <ol style="list-style-type: none"> Kepemilikan kantor dibuktikan dengan surat kontrak / copi sertifikat kepemilikan Membatasi keberadaan personal di LSP dan nama ybs untuk tidak duduk di beberapa LSP | | |
| 3 | Revisi Peraturan BNSP No 3 / BNSP / III / 2008 Tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi | Digitalisasi terkait standard kesedian sarana prasarana dan penggunaan aplikasi yang belum terakomodasi dalam Peraturan No 3 | | |
| 4 | Peraturan Baru BNSP terkait pemberian bantuan PSKK | Saat ini masih dalam bentuk SE BNSP | | |
| 5 | Peraturan Baru BNSP terkait UJJ | Saat ini masih dalam bentuk SE BNSP | | |
| 6 | Peraturan Akreditasi LSP | Belum ada | | |
| 7 | Peraturan dibetuntutnya tenaga ahli, pokja | Belum ada | | |
| 8 | Peraturan penjamin mutu dan dewan pengawas BNSP | Belum ada | | |


(2) Tabel Analisa Kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan

| Kekuatan | Kelemahan | Tantangan | Peluang |
|---|---|--|--|
| 1. Tersedianya landasan hukum yang kuat terkait lingkup wewenang, tugas dan fungsi BNSP 2. Tersedianya sumber daya | 1. Belum optimalnya kompetensi, kapabilitas pns dan pegawai. 2. Tidak semua sarana dan prasarana | 1. Hadirnya UU Cipta Kerja yang mampu mendorong peningkatan investasi berdampak pada | 1. Penyusunan peraturan turunan yang selaras dengan semangat UU Cipta Kerja dan PP 68 Tahun 2022 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>dalam melaksanakan penjamin mutu sdm yang kompeten</p> <p>3. Kewenangan regulator dan coordinator dalam hal penjamin mutu kompetensi sumber daya manusia</p> | <p>kelembagaan BNSP berfungsi optimal.</p> <p>3. Bisnis proses dan tata kelembagaan belum sepenuhnya optimal dalam mengadopsi perkembangan teknologi digital dan mendukung target-target strategis sertifikasi</p> <p>4. Kecenderungan aparatur bersikap sebagai eksekutor operator dibandingkan regulator dan coordinator di bidang BNSP</p> <p>5. Kolaborasi dan sinkronisasi antar program/kegiatan ketenagakerjaan belum sepenuhnya optimal. .</p> | <p>kebutuhan sdm yang kompeten</p> <p>2. Perpres 68 Tahun 2022 penguatan peran BNSP</p> <p>3. Bonus demografi dan angkatan kerja Muda</p> <p>4. Perkembangan teknologi digital memunculkan pekerjaan dan keterampilan baru,</p> <p>5. Peluang penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada beberapa sektor industri</p> <p>6. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri</p> | <p>memperkuat fungsi dan wewenang BNSP</p> <p>2. Pengakuan SDM wajib sertifikasi menuju Indonesia emas 2045</p> <p>3. Belum semua kementerian Lembaga terkait memiliki skkni dan sekema sertifikasi</p> <p>4. TUK LSP penempatan tenaga kerja luar negeri</p> <p>5. Pengakuan kesetaraan kompetensi (<i>Mutual Recognition Arrangement</i>) MRA di negara penempatan tenaga kerja di luar negeri</p> |
|---|--|--|--|

(3) Kerangka kelembagaan;

a. Proses Sertifikasi Kompetensi BNSP



- b. Struktur Organisasi Anggota BNSP sesuai visi, misi, fungsi dan perubahan revolusi industri menjadi 5.0 perlu dilakukan penyesuaian struktur dan tugas dan pokok (tusi) Anggota BNSP

| FUNGSI ANGGOTA | USULAN PERUBAHAN | |
|---|---|--|
| | LAMA | BARU |
| 1. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja | 1. Anggota BNSP Bidang Lisensi | 1. Anggota BNSP Sektor Industri Konstruksi, Administrasi Pemerintahan, |
| 2. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi | 2. Anggota BNSP Bidang Sertifikasi | Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pengangkutan dan Pergudangan, <i>Real Estate</i> . |
| 3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional | 3. Anggota BNSP Bidang Data dan Informasi | 2. Anggota BNSP Sektor Industri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin. |
| 4. Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional | 4. Anggota BNSP Bidang Jaminan Mutu, Perencanaan, Kerjasama, Hukum dan Umum | 3. Anggota BNSP Sektor Industri Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan |
| 5. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi | 5. Anggota BNSP Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) | |
| 6. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. | | |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.</p> <p>4. Anggota BNSP Sektor Industri Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional lainnya, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Pendidikan.</p> <p>5. Anggota BNSP Sektor Industri Kesenian, Hiburan dan Rekreasi, Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja, Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri, Aktivitas Jasa lainnya.</p> |
|--|--|---|

3. Kerangka Kelembagaan

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) adalah lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

V. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2023-2028, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebijakan dan strategi serta struktur organisasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi menetapkan sasaran strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi 2023-2028 yakni:

VI. Strategi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja

1. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja

Merupakan proses yang dijalankan oleh BNSP untuk menilai dan mengakui kemampuan profesi seorang calon pekerja dan pekerja dalam melakukan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu sesuai dengan profesi kompetensinya.

Pelaksanaan ini adalah proses tindakan nyata untuk menjalankan suatu kegiatan BNSP agar terarah dan mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai.

Pengembangan ini adalah proses perubahan atau peningkatan untuk mencapai kemajuan dan perbaikan yang hendak dilakukan BNSP saat ini dan

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | ESTIMASI INDIKATOR PENCAPAIAN | | | PROGRAM KERJA | LANGKAH-LANGKAH PENCAPAIN | MULAI | SELESAI |
|----|---|--|-------------------------------|----------|-----|---------------|---------------------------|-------|---------|
| | | | TARGET | REALIASI | % | | | | |
| 1 | 20 Sektor Industri telah memiliki SKKNI dan Skema Sertifikasi | Memiliki LSP, Skema Sertifikasi 1. LSP P3 = 2. LSP P2 = 3. LSP P1 = 4. Skema = | 80 % | 80 % | 80% | | | 2023 | 2026 |

ke depan.

Rencana strategis yang telah dan akan dilakukan oleh BNSP diantaranya sebagai berikut:

- 1.1 Pengembangan sistem sertifikasi menyesuaikan dengan SKKNI 333 /2020 tentang standadisasi, pelatihan dan sertifikasi termasuk pengembangan instrumen asesmen terintegrasi dengan modul versi 2023,
- 1.2 Standarisasi dan pemaketan kompetensi (KKNi, Okupasi) urusan K/L, untuk menetapkan SKEMA terkait,
- 1.3 Peningkatan mutu pelaksanaan sertifikasi oleh LSP ke depan *comply* dengan BNSP dan *Asean Guiding Principle for Quality Assurance and Recognition of Competency Certification System*,
- 1.4 Pengembangan dan pemberlakuan sertifikasi jarak jauh dan nirkertas,
- 1.5 Implementasi AGP – Penerapan instrumen asesmen mengacu toolbox Asean untuk skema sertifikasi Asean Bidang Pariwisata,

- 1.6 APO – Productivity Specialist Scheme and Green Productivity Specialist,
1.7 Ascend – The Asean Standardization and Certification for Experts in
Disaster Management.

Ruang lingkup pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja mencakup beberapa aspek penting:

- a. Identifikasi Kebutuhan Kompetensi
Menentukan kompetensi yang diperlukan untuk berbagai jenis pekerjaan dalam berbagai sektor industri.
- b. Pengembangan Standar Kompetensi
Merancang dan mengembangkan standar kompetensi yang mencerminkan kebutuhan industri dan tren pasar kerja terkini.
- c. Kerjasama dengan Pihak Terkait
Melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, industri, lembaga pendidikan, dan asosiasi profesi dalam proses pengembangan dan validasi standar kompetensi.
- d. Pelatihan dan Pengembangan
Menyediakan dan mengatur program pelatihan yang sesuai untuk membantu pekerja dan profesional memperoleh atau meningkatkan kompetensi mereka.
- e. Uji Kompetensi dan Evaluasi
Melakukan uji kompetensi untuk menilai apakah individu telah memenuhi standar yang ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil pelatihan.
- f. Sertifikasi dan Akreditasi
Memberikan sertifikasi kepada individu yang memenuhi standar dan akreditasi kepada lembaga penyedia pelatihan atau penilaian kompetensi.
- g. Pemeliharaan dan Pembaruan Sistem
Secara berkala memperbarui standar kompetensi dan sistem penilaian untuk menjaga relevansi dengan perkembangan industri dan teknologi.
- h. Pengakuan Internasional
Memastikan bahwa sertifikasi kompetensi diakui tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.
- j. Promosi dan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sertifikasi kompetensi di kalangan pekerja, perusahaan, dan masyarakat luas.

k. Kebijakan dan Regulasi

Mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta regulasi yang mendukung sistem sertifikasi kompetensi kerja.

Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa sistem sertifikasi kompetensi kerja adalah proses komprehensif yang tidak hanya melibatkan penilaian dan sertifikasi, tetapi juga pengembangan standar, pelatihan, dan kerjasama yang luas antar berbagai pihak.

2. Pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi

Upaya untuk menilai dan mengakui kemampuan individu dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan vokasional.

Untuk memastikan bahwa lulusan atau peserta pelatihan memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Industri.

Pendidikan Vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian terapan tertentu.

Pelatihan Vokasi adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan untuk bekerja dan/atau berwirausaha.

Rencana strategis yang telah dan akan dilakukan oleh BNSP diantaranya sebagai berikut:

2.1 Penguatan peran BNSP sebagai penjamin mutu sesuai amanat Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Permenko PMK Nomor 6 Tahun 2022 Strategi 7 memperkuat peran BNSP dalam penjaminan mutu sertifikasi kompetensi bagi peserta didik dan peserta latih, halaman 84-85,

- 2.2 Bersama Ditjen Binalavotas Kemnaker RI melaksanakan pengembangan Skema bersama LSP BLK UPTP berbasis program pelatihan BLK UPTP (ada 3 tahap dimulai tahap I 2019, tahap ke II 2021 dan tahap III 2023). Semua skema sertifikasi program pelatihan BPVP sudah tersedia,
- 2.3 Pengembangan skema bersama LSP SMK, LSP Politeknik, PTV dan BPPVMPV untuk guru dan dosen pendidikan vokasi, sbb:
 - 2.3.1 data dapat dilihat dari jumlah skema SMK yang sudah ada,
 - 2.3.2 jumlah skema LSP P4TK yang sudah ada,
 - 2.3.3 jumlah skema PTV yang sudah ditandatangani bersama,
 - 2.3.4 jumlah skema SMK yang sedang dikembangkan dan jumlah skema BPPVMPV yang sedang dikembangkan,
- 2.4 Pemenuhan sumber daya sertifikasi dan peningkatan kompetensi personil LSP BLK UPTP
 - 2.4.1 pelatihan pengelola LSP,
 - 2.4.2 pelatihan Auditor SMM,
 - 2.4.3 pelatihan Asesor Kompetensi, RCC dan pelatihan Master Asesor yang ada keterwakilan dari UPTP.
 - 2.4.4 semua UPTV BLK sudah terlisensi LSP.

Ruang lingkup pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi mencakup beberapa aspek penting:

- a. Penetapan Standar Kompetensi
Menetapkan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh lulusan program vokasi, sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja.
- b. Kurikulum dan Materi Pelatihan:
Pengembangan kurikulum dan materi pelatihan yang relevan dengan standar industri, termasuk pembelajaran teori dan praktik.
- c. Penilaian dan Evaluasi:
Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap capaian pembelajaran peserta didik, untuk memastikan penguasaan kompetensi yang diperlukan.
- d. Sertifikasi

Pemberian sertifikasi kepada lulusan yang telah memenuhi standar kompetensi, yang diakui oleh industri dan lembaga terkait.

e. Kolaborasi dengan Industri

Kerjasama dengan industri untuk memastikan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja serta penyesuaian kurikulum.

f. Pengembangan Fasilitas dan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas fasilitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi pengajar atau instruktur.

g. Aksesibilitas dan Kesetaraan

Menyediakan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan memperhatikan aspek kesetaraan dan inklusivitas.

h. Pembaruan dan Inovasi

Terus menerus memperbarui sistem dan materi pelatihan untuk menjaga relevansi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri terkini.

i. Keterkaitan dengan Pendidikan Formal

Mengintegrasikan pendidikan vokasi dengan sistem pendidikan formal agar memiliki nilai akademis yang diakui.

j. Pengawasan dan Akreditasi

Melakukan pengawasan terhadap lembaga penyelenggara pelatihan vokasi dan memberikan akreditasi sebagai bentuk jaminan kualitas.

Pengembangan sistem sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi, sehingga mampu bersaing di pasar kerja dan mendukung perkembangan industri.

3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional

Penting untuk memastikan kualitas, harmonisasi, sinkronisasi dan implementasi dalam proses Sertifikasi.

Untuk memastikan bahwa program dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar sesuai dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran, menjamin kualitas dan

manfaat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan.

Rencana strategis yang telah dan akan dilakukan oleh BNSP diantaranya sebagai berikut:

- 3.1 Pengembangan program Master Asesor
 - 3.1.1 pelatihan pengelola LSP,
 - 3.1.2 modul,
 - 3.1.3 sistem rekrutmen,
 - 3.1.4 pengembangan sistem magang CMA,
 - 3.1.5 pengembangan sistem sertifikasi kompetensi MA.
- 3.2 Rekomendasi untuk dikembangkan dan diterapkan sistem sertifikasi kompetensi pada personil Asesor Lisensi BNSP
 - 3.2.1 Ketua LSP,
 - 3.2.2 Manajer Sertifikasi,
 - 3.2.3 Manajer Mutu,
 - 3.2.4 Manajer Administrasi,
 - 3.2.5 Auditor SMM,
 - 3.2.6 Pengembangan Skema.
- 3.3 Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi personil pelaksanaan LSP (menindaklanjuti KKNl tentang pelatihan dan sertifikasi), direkomendasikan dilanjutkan agar dapat diterapkan.
- 3.4 Pengembangan kelembagaan LSP untuk mempercepat akses SDM mendapat pengakuan kompetensi
 - 3.4.1 pengembangan SOP yang sudah ada dalam proses lisensi, relisensi, PRL, verifikasi skema dan penerbitan sertifikat dalam hal alur dan waktu pencapaian yang lebih singkat,
 - 3.4.2 pengembangan seluruh proses pelayanan secara digital yang ramah IT dan *user friendly*.
- 3.5 Pengembangan sistem survailen LSP
 - 3.5.1 pada metode survailen maupun tindak lanjut survailen baik survailen izin SJJ selan SJJ yaitu pembekuan dan pencabutan lisensi LSP,
 - 3.5.2 sedang dalam proses pengembangan survailen jarak jauh.

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional mencakup beberapa aspek utama:

- a. Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
Pembinaan di sini meliputi penyusunan, pengembangan, dan penyesuaian SKKNI sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri dan pasar kerja.
- b. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pengawasan dan pembinaan LSP untuk memastikan proses sertifikasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk akreditasi LSP dan peningkatan kualitas pelayanan mereka.
- c. Pelatihan dan Penilaian Kompetensi
Pembinaan dalam hal ini berfokus pada kualitas pelatihan dan proses penilaian kompetensi yang harus sesuai dengan SKKNI.
- d. Kerjasama dengan Industri dan Stakeholder
Mengembangkan kerjasama dengan berbagai sektor industri dan stakeholder terkait untuk memastikan relevansi sertifikasi dengan kebutuhan pasar kerja.
- e. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Kompetensi (SIMSKK)
Mengembangkan dan mengawasi sistem informasi untuk memastikan akses yang mudah dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.
- f. Pengakuan dan Kesetaraan Sertifikasi Internasional
Membina dan mengawasi pengakuan sertifikasi kompetensi di tingkat internasional, termasuk kesetaraan dengan standar-standar kompetensi internasional.
- g. Promosi dan Sosialisasi
Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi kompetensi kerja.
- h. Evaluasi dan Penyempurnaan Sistem
Melakukan evaluasi berkala terhadap sistem sertifikasi untuk memastikan efektivitas dan relevansinya serta melakukan penyempurnaan jika diperlukan.

Pembinaan dan pengawasan yang efektif dalam sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional penting untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing industri dan ekonomi nasional.

4. Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional

Upaya untuk mengakui dan menghargai keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam bidang tertentu.

Pada tingkat nasional, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja dilakukan oleh Pemerintah dan badan-badan terkait, sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

Pada tingkat internasional, melibatkan kerja sama antar negara dan organisasi internasional. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi mobilitas tenaga kerja antara negara dan mengakui kualifikasi dan kompetensi pekerja dari berbagai negara.

Rencana strategis yang telah dan akan dilakukan oleh BNSP diantaranya sebagai berikut:

4.1 Harmonisasi antar sektor

4.1.1 Harmonisasi LSK menuju LSP masih berproses bersama Kemenko PMK dengan nomor surat B.1066/BNSP/IV/2023 tentang Proses Harmonisasi BNSP dan Kemendikbudristek dalam rangka lisensi LSP LSK dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker dan Direktorat Jenderal Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kemendikbudristek,

4.1.2 Harmonisasi *Skills Verification Program* dengan Arab Saudi belum dapat dilanjutkan karena perlu pembahasan lebih lanjut terhadap saling pengakuan (rekognisi) terhadap standar dan skema sertifikasi,

4.1.3 Perlu melanjutkan pengembangan strategi komunikasi untuk dapat lebih menjangkau sektor-sektor strategis,

4.1.4 meningkatkan pengembangan MoU dengan sektor-sektor terkait percepatan sertifikasi kompetensi.

4.2 Meningkatkan pengembangan pelayanan publik untuk mendapatkan kepercayaan publik tentang BNSP:

BILATERAL

4.2.1 Indonesia – EU CEPA, Canada CEPA, Korea CEPA, Australia CEPA, New Zealand CEPA, dst

4.2.2 Swiss Confederation, Renewable Energy Skills Development (RESO),

4.2.3 Australia, International Skill Training Australia (ISTA),

4.2.4 Jepang, Skills Evaluation System Promotion Program (SESP), sebelumnya JAVADA,

4.2.5 Filipina, TESDA

MULTILATERAL

4.3.6 Asian Productivity Organisation, APO-AB (*accreditation body*), NPO CB (*certification body*) Green Productivity Certification Scheme, Productivity Specialist Certification Scheme,

4.3.7 ASEAN MRA-TP (*mutual recognition arrangement for tourism professionals*), BNSP sebagai Tourism Professional Certification Board (TPCB),

4.3.8 ASEAN Professional Engineers, Indonesia Monitoring Committee (IMC), 2022-2025,

4.3.9 ASEAN Standardization and Certification for Expert in Disaster Management (ASCEND),

4.3.10 IMT-GT, Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle,

4.3.11 AGP 3, Indonesia, Malaysia, Filipina, Cambodia, Laos, Myanmar Vietnam, Thailand.

Pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja baik di tingkat nasional maupun internasional mencakup beberapa aspek penting:

a. Penyusunan Standar Kompetensi

Membuat standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja baik nasional maupun internasional.

- b. Kerjasama Internasional
Membangun kerjasama dengan badan sertifikasi internasional dan lembaga pendidikan untuk mengakui sertifikasi tersebut secara luas.
- c. Pendidikan dan Pelatihan
Menyediakan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan.
- d. Uji Kompetensi
Melaksanakan uji kompetensi yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjamin kualitas tenaga kerja.
- e. Pengakuan Lintas Negara
Mendorong pengakuan lintas negara terhadap sertifikasi yang diberikan, memudahkan mobilitas tenaga kerja.
- f. Pembaruan Berkala
Melakukan pembaruan standar dan prosedur sertifikasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan teknologi.
- g. Promosi dan Advokasi
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi kompetensi kerja.
- h. Kualitas Asesor
Menjamin kualitas asesor yang melakukan uji kompetensi, termasuk pelatihan dan sertifikasi bagi asesor.
- i. Integrasi dengan Sistem Pendidikan
Mengintegrasikan sertifikasi kompetensi dengan sistem pendidikan formal dan non-formal.
- j. Akses dan Kesempatan yang Setara
Menyediakan akses dan kesempatan yang setara bagi semua individu untuk memperoleh sertifikasi kompetensi.

Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, memudahkan mobilitas tenaga kerja, serta memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang.

5. Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi

Sangat penting untuk mengelola dan memfasilitasi akses terhadap informasi terkait sertifikasi kompetensi kerja.

Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemeliharaan data yang efisien serta memungkinkan akses yang mudah bagi semua pemangku kepentingan.

Rencana strategis yang telah dan akan dilakukan oleh BNSP diantaranya sebagai berikut:

5.1 Pengembangan sistem informasi BNSP

5.1.1 pengembangan aplikasi data, informasi dan pelayanan (data Datin),

5.1.2 integrasi dengan Kemnaker untuk SKKNI dan akun Sisnaker untuk Asesor Kompetensi dan SDM LSP,

5.1.3 integrasi dengan sistem IT LSP,

5.1.4 integrasi sistem penerbitan sertifikat elektronik bidang konstruksi dengan PUPR, LPJK dan LSP bidang konstruksi.

5.2 Peningkatan penilaian SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik) oleh Kemenpan RB untuk BNSP memiliki sistem informai berbasis dengan SPBE.

Ruang lingkup pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga dalam bidang sertifikasi profesi, baik di tingkat nasional maupun internasional, mencakup berbagai aspek. Berikut beberapa poin pentingnya:

a. Pengembangan Standar Kompetensi

Melibatkan lembaga dari berbagai negara untuk menyusun standar kompetensi yang diakui secara internasional.

b. Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman

Berbagi metodologi penilaian, proses sertifikasi, dan praktik terbaik di antara lembaga-lembaga terkait.

c. Penguatan Kerjasama Regulasi

Menyelaraskan regulasi dan persyaratan sertifikasi antar negara agar memudahkan mobilitas tenaga kerja profesional.

- d. Program Pelatihan Bersama
Mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapabilitas para assesor dan pengelola sertifikasi profesi.
- e. Validasi dan Pengakuan Sertifikasi Lintas Negara
Menjamin bahwa sertifikasi yang diberikan oleh satu negara diakui oleh negara lain.
- f. Penelitian dan Pengembangan
Bekerjasama dalam penelitian untuk mengembangkan metode dan teknologi terbaru dalam sertifikasi profesi.
- g. Program Pertukaran Pelajar dan Profesional
Mengadakan program pertukaran untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para profesional.
- h. Kerjasama dalam Penyelesaian Masalah Global
Misalnya, mengembangkan standar profesi untuk bidang-bidang yang berkontribusi dalam penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim.
- i. Pengembangan Platform Digital Bersama
Membuat sistem informasi bersama untuk memudahkan pengelolaan dan akses informasi sertifikasi secara global.
- j. Pendanaan Bersama untuk Penelitian dan Pengembangan
Mengumpulkan dana untuk kegiatan riset dan pengembangan dalam bidang sertifikasi profesi.

Pengembangan kerja sama ini memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait serta adaptasi terhadap perbedaan budaya dan regulasi antar negara.

6. Pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi.

Sangat penting untuk mengelola dan memfasilitasi akses terhadap informasi terkait sertifikasi kompetensi kerja.

Sistem yang terintegrasi memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan pemeliharaan data yang efisien serta memungkinkan akses yang mudah bagi semua pemangku kepentingan.

Ruang lingkup pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi untuk sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi meliputi beberapa aspek kunci:

- a. **Pembangunan Basis Data Terpusat**
Membuat basis data yang terpusat dan terintegrasi untuk menyimpan informasi tentang sertifikasi, pelatihan, dan kompetensi kerja.
- b. **Integrasi Sistem antar Lembaga**
Menghubungkan sistem informasi antar lembaga sertifikasi, pendidikan, dan pekerjaan untuk memastikan aliran informasi yang lancar dan terpadu.
- c. **Standardisasi Data**
Menetapkan standar umum untuk format data, memudahkan pertukaran dan perbandingan data antar sistem yang berbeda.
- d. **Aksesibilitas dan Keamanan Data**
Memastikan bahwa data mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan, sambil menjaga keamanan dan privasi informasi.
- e. **Pemanfaatan Teknologi Informasi Terkini**
Menggunakan teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI untuk efisiensi pengelolaan data.
- f. **Pembaruan dan Pemeliharaan Berkala**
Menjamin sistem tetap diperbarui dan berfungsi dengan baik melalui pemeliharaan dan pembaruan berkala.
- g. **Pelatihan Pengguna Sistem**
Memberikan pelatihan bagi pengguna sistem untuk memastikan pemahaman dan pemanfaatan sistem secara optimal.
- h. **Integrasi dengan Pasar Kerja**
Menghubungkan data sertifikasi dengan kebutuhan pasar kerja untuk membantu dalam pemetaan kebutuhan kompetensi.
- i. **Analisis dan Pelaporan Data**
Mengembangkan alat untuk analisis data yang dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan stakeholder lainnya.
- j. **Kolaborasi Internasional**

Bekerjasama dengan lembaga internasional untuk pertukaran data dan *best practices* dalam pengelolaan sertifikasi kompetensi kerja.

Pengembangan sistem ini harus berfokus pada kebutuhan pengguna, fleksibilitas, dan skalabilitas untuk menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan teknologi.

VII. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Target Kinerja

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia memiliki beberapa target kinerja utama yang berfokus pada peningkatan kualitas dan cakupan sertifikasi profesi di negara tersebut. Beberapa target kinerja yang mungkin diusung oleh BNSP meliputi:

- a. Peningkatan Jumlah Sertifikasi Profesi
Memperluas jumlah profesi yang tercakup dalam sertifikasi dan meningkatkan jumlah individu yang tersertifikasi.
- b. Peningkatan Kualitas Standar Kompetensi
Mengembangkan dan memperbarui standar kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja.
- c. Kerjasama dengan Industri dan Institusi Pendidikan
Membangun kemitraan dengan berbagai sektor industri dan institusi pendidikan untuk memastikan relevansi sertifikasi dengan kebutuhan industri.
- d. Peningkatan Akses dan Kesempatan Sertifikasi
Memudahkan akses bagi para profesional untuk mendapatkan sertifikasi, termasuk melalui program-program pelatihan dan uji kompetensi.
- e. Promosi dan Advokasi Sertifikasi Profesi
Meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya sertifikasi profesi untuk pengembangan karir dan perlindungan konsumen.
- f. Pengawasan dan Evaluasi Standar Sertifikasi
Melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap lembaga-lembaga pelaksana sertifikasi untuk memastikan kualitas dan integritas proses sertifikasi.
- g. Pengembangan Teknologi dalam Proses Sertifikasi
Mengintegrasikan teknologi terkini dalam proses sertifikasi untuk efisiensi

dan transparansi yang lebih baik.

Target-target ini mencerminkan komitmen BNSP untuk meningkatkan standar profesionalisme dan kualifikasi tenaga kerja di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa sertifikasi profesi tetap relevan dan bermanfaat bagi perkembangan karir individu dan industri.

2. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) di Indonesia biasanya melibatkan beberapa sumber utama, seperti:

a. Anggaran Pemerintah

Sebagai lembaga pemerintah, BNSP menerima pendanaan langsung dari pemerintah melalui anggaran negara. Ini digunakan untuk operasional, pengembangan, dan program-program BNSP.

b. Biaya Sertifikasi

BNSP memperoleh pendapatan dari biaya sertifikasi yang dibayarkan oleh individu atau lembaga yang ingin mendapatkan sertifikasi kompetensi.

c. Kerjasama dengan Industri dan Lembaga Pendidikan

BNSP juga bisa mendapatkan pendanaan melalui kerjasama dengan sektor industri dan lembaga pendidikan untuk pelaksanaan program sertifikasi yang spesifik.

d. Hibah dan Donasi

BNSP dapat menerima pendanaan berupa hibah atau donasi dari lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, atau donor lainnya.

e. Proyek Khusus

Pendanaan juga bisa datang dari proyek-proyek khusus yang bekerja sama dengan lembaga lain, baik dalam maupun luar negeri.

Pendanaan ini penting untuk mendukung operasional BNSP dalam menyelenggarakan sertifikasi kompetensi yang berkualitas dan sesuai dengan standar industri yang berlaku.

VIII. Penutup

Rencana Strategis Badan Nasional Sertifikasi Profesi Tahun 2023-2028, merupakan arah kebijakan dan strategi, regulasi, program, kegiatan, serta target

kinerja Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam kurun waktu 2020-2024, yang telah diselaraskan dengan Perpres 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Rencana Strategis ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja BNSP dalam kurun waktu 2023-2028, serta sebagai salah satu instrumen awal untuk mengevaluasi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Lebih lanjut, dokumen ini diharapkan juga berfungsi sebagai bahan referensi bagi Kementerian/ Lembaga, Lembaga Sertifikasi Profesi untuk menyusun program/kegiatan yang terkait program sertifikasi (baik langsung maupun tidak langsung) secara lebih terintegrasi untuk menciptakan harmonisasi perencanaan program dan kegiatan yang terarah, terpadu sesuai tuntutan kebutuhan global tahun 2023-2028.

Diharapkan, berbagai agenda dan sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang telah dirancang dalam Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh anggota BNSP Periode 2023-2028 sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap agenda pembangunan nasional di bidang penjamin mutu sertifikasi profesi.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Ketua,

Syamsi Hari